

KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN
KAKAP DAN KERAPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan dan Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Kakap dan Kerapu;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6639);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan

Perikanan dan Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 631);

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN KAKAP DAN KERAPU.

KESATU : Menetapkan Rencana Pengelolaan Perikanan Kakap dan Kerapu yang selanjutnya disebut RPP Kakap dan Kerapu sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : RPP Kakap dan Kerapu sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan acuan bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan pengelolaan perikanan Sidat di Indonesia.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2021

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Paraf:

- | | | |
|----|-------------------|---|
| 1. | Dirjen PT | : |
| 2. | Plt. Sesditjen PT | : |
| 3. | Dir. PSDI | : |
| 4. | Korbid HOK | : |

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN KAKAP DAN
KERAPU.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber daya ikan kakap dan kerapu merupakan kekayaan alam yang terkandung di dalam air, dan oleh sebab itu sudah seharusnya dikuasai, dikelola, dan dipergunakan sebaik-baiknya oleh Negara agar mendatangkan manfaat yang optimal dan berkelanjutan.

Sumber daya ikan kakap dan kerapu merupakan salah satu sumber pangan, gizi, dan pendapatan untuk mendukung kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan tersebut dicapai melalui pasokan protein yang berkualitas dan penyediaan kesempatan usaha baik di kapal perikanan maupun di unit pengolahan ikan serta industri pendukung lainnya. Oleh karena itu, ketersediaan sumber daya ikan kakap dan kerapu diharapkan dapat mendukung cita-cita Indonesia untuk mewujudkan kedaulatan dan kesejahteraan Nasional.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 mengelompokkan sumber daya ikan kakap dan kerapu ke dalam ikan karang. Ikan karang di Indonesia memiliki potensi lestari sebesar 688.414 ton per tahun. Potensi lestari ikan karang tersebut (termasuk ikan kakap dan kerapu) memberikan kontribusi ekonomi termasuk devisa bagi Indonesia.

Indonesia merupakan negara pemasok utama perikanan kakap dan kerapu di dunia. Berdasarkan data FAO periode 2006-2013, Perikanan kakap Indonesia berkontribusi dalam memasok sekitar 45% pasokan ikan kakap yang diperdagangkan di dunia (Cawthorn, DM & Mariani S 2017). Sedangkan pada perikanan kerapu, pada tahun 2018, Indonesia merupakan negara penghasil ikan kerapu terbesar keempat di dunia secara volume dan kedua secara nilai (<https://www.tridge.com>).

Berdasarkan Basis Data Statistik Perdagangan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN COMTRADE) tahun 2019, perikanan kakap dan kerapu Indonesia menempati peringkat ke-6 dari sisi nilai jual perdagangan dunia. Sedangkan, apabila dilihat dari sisi volume, perikanan kakap dan kerapu Indonesia menempati peringkat ke-9. Pasar utama produk perikanan kakap dan kerapu Indonesia adalah Amerika Serikat, Hong Kong, Cina, dan Singapura.

Nilai ekspor hasil perikanan kakap tahun 2018 sebesar 201 milyar rupiah, naik sebesar 17,54% jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang hanya memiliki nilai ekspor sebesar 171 milyar rupiah. Nilai ekspor hasil perikanan kerapu juga mengalami peningkatan sebesar 69% sejak 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2014 ekspor produk kerapu dengan berbagai bentuk olahan dan juga dalam keadaan hidup mencapai 337 milyar rupiah, sedangkan pada tahun 2018 nilainya meningkat menjadi 571 milyar rupiah.

Selain menjadi penyumbang devisa negara, perikanan kakap dan kerapu juga menjadi penting karena 90% usahanya dilakukan oleh nelayan-nelayan kecil di seluruh Indonesia. Usaha penangkapan ikan kakap dan kerapu sangat dipengaruhi oleh perilaku dan permintaan konsumen. Akibatnya, tekanan pasar internasional yang tinggi terhadap ikan kakap dan kerapu khususnya permintaan terhadap ukuran piring ($\pm$ 300 – 500 gram), berdampak pada penurunan stok sumber daya ikan kakap dan kerapu di alam. Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka diperlukan peraturan dan kebijakan untuk mewujudkan keberlanjutan sumber daya ikan kakap dan kerapu di Indonesia.

Salah satu langkah untuk mewujudkan keberlanjutan sumber daya ikan kakap dan kerapu di Indonesia yaitu dengan menyusun dokumen Rencana Pengelolaan Perikanan Kakap dan Kerapu. Penyusunan dokumen ini diharapkan dapat mempertahankan dan memastikan keberlanjutan usaha perikanan kakap dan kerapu dengan melaksanakan praktik penangkapan yang ramah lingkungan dan pengelolaan yang bertanggung jawab, mendorong pemulihan, menjamin kualitas, keanekaragaman, dan ketersediaan sumber daya ikan dalam jumlah yang cukup untuk generasi saat ini dan generasi yang akan datang dengan melibatkan Pemerintah pusat, Pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan (*stakeholder*).

B. Maksud dan Tujuan

Rencana Pengelolaan Perikanan Kakap dan Kerapu dimaksudkan untuk mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan kakap dan kerapu, dengan tujuan sebagai pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan kakap dan kerapu di WPPNRI agar mencapai manfaat yang optimal dan berkelanjutan.

C. Visi Pengelolaan Perikanan

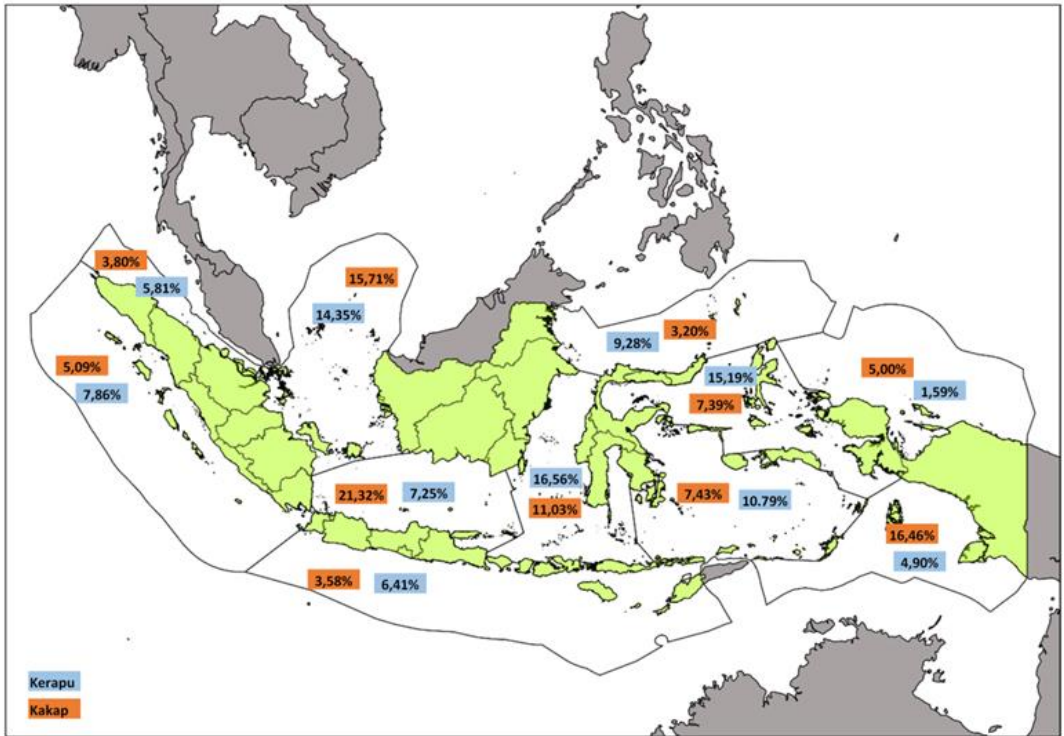
Visi pengelolaan perikanan kakap dan kerapu yaitu untuk mewujudkan pengelolaan perikanan kakap dan kerapu yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat perikanan Indonesia pada umumnya dan masyarakat pesisir pada khususnya.

D. Ruang Lingkup RPP Sidat

1. Ruang lingkup Rencana Pengelolaan Perikanan Kakap dan Kerapu meliputi:
 - a. status perikanan kakap dan kerapu; dan
 - b. rencana strategis pengelolaan kakap dan kerapu.
2. Wilayah Pengelolaan

Rencana Pengelolaan Perikanan Kakap dan Kerapu dilakukan di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dengan pertimbangan potensinya yang cukup besar dan di beberapa WPPNRI tingkat pemanfaatannya sudah cenderung mengarah dari *fully-exploited* ke *over-exploited*.

Data statistik perikanan menunjukkan rata-rata persentase produksi tahunan perikanan kakap terbesar terdapat di WPPNRI 718, WPPNRI 712, WPPNRI 711, dan WPPNRI 713 dengan nilai 25.41%, 13.71%, 13.27%, dan 12.89%. Sedangkan, rata-rata persentase tahunan produksi kerapu terbesar terdapat di WPPNRI 712, WPPNRI 571, WPPNRI 713, dan WPPNRI 715 dengan nilai 22.60%, 18.19%, 16.23%, dan 12.33%. Rata-rata persentase produksi hasil tangkapan ikan kakap dan kerapu per WPPNRI sebagaimana tercantum pada Gambar 1.



Sumber: PUSDATIN KKP 2018

Gambar 1. Rata-rata persentase produksi ikan kakap dan kerapu tahun 2014-2018

BAB II STATUS PERIKANAN

A. Potensi, Distribusi, Komposisi Jenis, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan

Hasil riset perikanan menunjukkan adanya stok sumber daya ikan kakap dan kerapu laut dalam (*deepsea*) yang cenderung dapat dikategorikan dalam kelompok ikan demersal. Namun, dengan mempertimbangkan data dan informasi terbaik yang dapat diperoleh (*best available data*) dan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Rencana Pengelolaan Perikanan ini mengklasifikasikan kakap dan kerapu sebagai sumber daya ikan karang.

Rencana Pengelolaan Perikanan Kakap dan Kerapu difokuskan untuk perikanan kakap pada genus *Lutjanus*, *Pristipomoides*, dan *Aphareus*, sedangkan untuk perikanan kerapu pada genus *Epinephelus*, *Variola*, dan *Plectropomus*. Pemilihan genus tersebut bukan berarti mengesampingkan pengelolaan genus lain, namun merupakan pertimbangan beberapa hal: seperti kemudahan perolehan data, merupakan hasil tangkapan dominan dan jenis dominan yang diperdagangkan, serta kemudahan monitoring.

Secara umum morfologi ikan kakap bertubuh memanjang dan melebar, gepeng atau lonjong, dan kepala cembung atau sedikit cekung dan bermulut lebar dan agak menjorok ke muka. Bagian bawah pra-penutup insang bergerigi dengan ujung berbentuk tonjolan yang tajam. Sirip punggung dan sirip dubur terdiri dari jari-jari keras dan jari-jari lunak. Sirip punggung umumnya berkesinambungan dan berlekuk pada bagian antara yang berduri keras dan bagian yang berduri lunak. Batas belakang ekornya agak cekung dengan kedua ujung sedikit tumpul.

Warna ikan kakap sangat bervariasi, mulai dari yang kemerahan, kekuningan, kelabu hingga kecoklatan. Ada yang mempunyai garis-garis berwarna gelap dan terkadang dijumpai adanya bercak kehitaman pada sisi tubuh sebelah atas tepat di bawah awal sirip punggung berjari lunak (Zulkarnaen 2007).

Ikan kakap yang dikelola dalam RPP ini sebagaimana tercantum pada Gambar 2, Gambar 3, dan Gambar 4.

Klasifikasi ikan kakap:

Famili	:	Lutjanidae
Sub famili	:	Lutjaninae
Genus	:	<i>Lutjanus</i> , <i>Pristipomoides</i> , dan <i>Aphareus</i>



Gambar 2 Genus *Lutjanus*



Gambar 3 Genus *Pristipomoides*



Gambar 4 Genus *Aphareus*

Ikan kerapu umumnya memiliki ciri morfologi bentuk kepala dan mulut yang lebar dan besar, badan memanjang, sub-silinder, atau lonjong, pre-operkulum bulat, tepi operkulum yang bergerigi dan terdapat duri-duri, serta sirip dada yang bulat (Heemstra and Randall 1993). Bagian kepala dan mulut kerapu yang besar memungkinkan kerapu untuk memangsa secara cepat, sehingga kerapu merupakan predator pada ekosistem terumbu karang. Makanan kerapu meliputi berbagai jenis ikan seperti, udang, *crustacean*, dan cumi-cumi.

Ikan kerapu yang dikelola dalam RPP ini sebagaimana tercantum pada Gambar 4, Gambar 5, dan Gambar 6.

Klasifikasi ikan kerapu:

Famili : Serranidae
 Sub famili : Epinephilinae
 Genus : *Epinephelus*, *Varioula*, dan *Plectropomus*



Gambar 5 Genus *Epinephelus*



Gambar 6 Genus *Variola*



Gambar 7 Genus *Plectropomus*

1. Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan

Berdasarkan pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya

Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Estimasi potensi ikan karang (termasuk ikan kakap dan kerapu) sebagaimana tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1 Estimasi potensi sumber daya ikan karang

WPPNRI	Estimasi potensi (ton/tahun)
571	20.030
572	40.570
573	22.045
711	20.625
712	29.951
713	19.856
714	145.530
715	310.866
716	34.440
717	15.016
718	29.485

Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

2. Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan

Berdasarkan pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Estimasi potensi ikan karang (termasuk ikan kakap dan kerapu) sebagaimana tercantum pada Tabel 2.

Tabel 2 Estimasi potensi sumber daya ikan karang

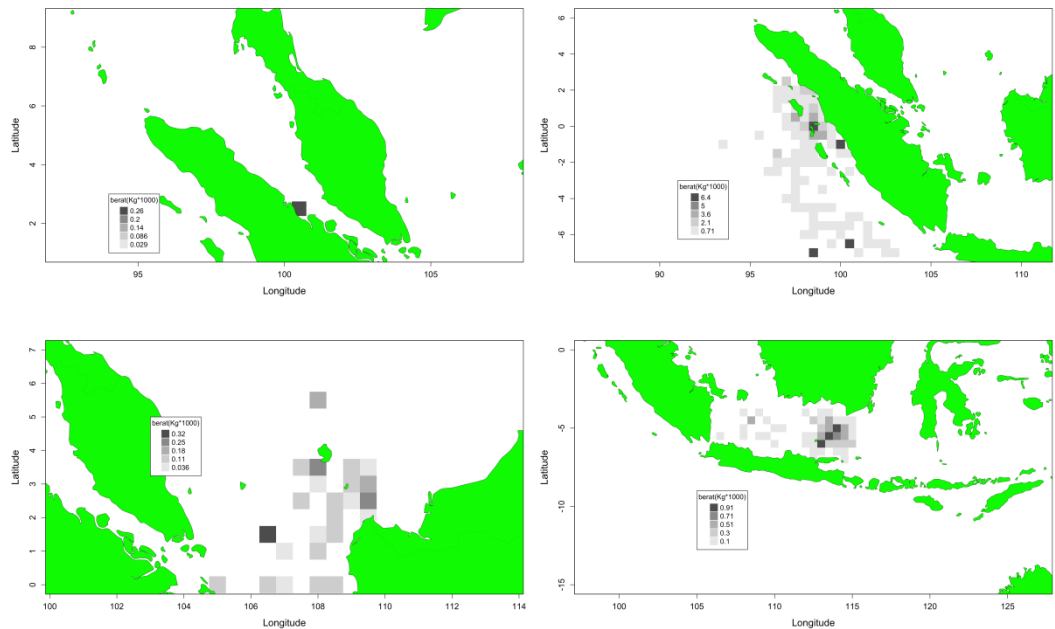
WPPNRI	Jumlah Tangkapan Diperbolehkan (ton)
571	16.024
572	32.456
573	17.636
711	16.500
712	23.961
713	15.885
714	116.424
715	248.693
716	27.552
717	12.013
718	23.588

Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

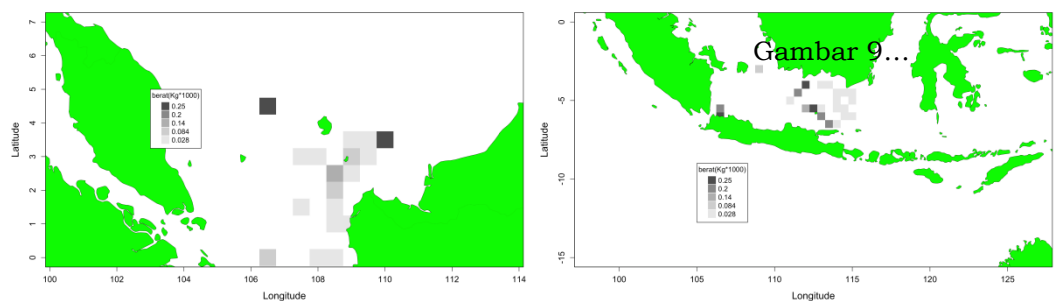
3. Distribusi

Ikan kakap dan kerapu umumnya ditemukan di daerah-daerah karang di seluruh Indonesia dan disekitar perairan dengan vegetasi mangrove ataupun lamun. Pada umumnya ikan kakap menghuni perairan dangkal hingga kedalaman 60-100 m, sedangkan ikan kerapu pada awal siklus hidupnya menghuni perairan dengan kedalaman 0,5-3 m. Selanjutnya setelah menginjak dewasa ikan kerapu hidup di perairan yang lebih dalam hingga 40-60 m.

Daerah sebaran atau distribusi ikan kakap dan kerapu di Indonesia berada di hampir seluruh Perairan Laut Jawa (mulai dari Perairan Bawean, Kepulauan Karimun Jawa, Selat Sunda, dan Selatan Jawa), bagian Timur dan Barat Kalimantan, Perairan Sulawesi, dan Kepulauan Riau (Djamal dan Marzuki 1992) sebagaimana tercantum pada Gambar 8 dan Gambar 9.

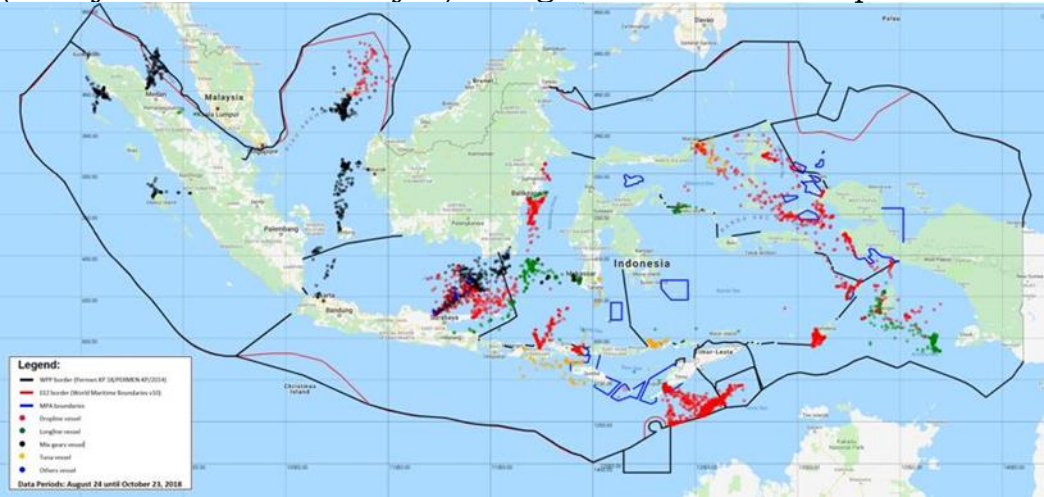


Gambar 8 Peta penangkapan ikan kakap (a) WPP 571 (b) WPP 572 (c) 711 (d) 712



Gambar 9 Peta penangkapan ikan kerapu (a) WPP 711 (b) WPP 712

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh BRPL, distribusi ikan kakap dan kerapu di WPPNRI juga dapat dilihat melalui penyebaran alat tangkap yang menjadikan ikan kakap dan kerapu sebagai target utama. Penangkapan ikan kakap dan kerapu di WPPNRI didominasi oleh alat tangkap rawai dasar (ditunjukkan oleh titik merah) dan pancing ulur (ditunjukkan oleh titik hijau) sebagaimana tercantum pada Gambar 10.



Sumber: Balai Riset Perikanan Laut 2019

Gambar 10 Sebaran lokasi penangkapan perikanan kakap dan kerapu di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

4. Komposisi Jenis

Berdasarkan *logbook* penangkapan ikan (2015-2019) dan hasil riset BRPL (2019) ikan kakap dan kerapu paling banyak ditangkap menggunakan alat tangkap rawai dasar, pancing ulur, dan bubu.

Komposisi jenis hasil tangkapan ikan kakap dan kerapu dengan menggunakan alat tangkap rawai dasar di WPPNRI 718, bubu di WPPNRI 711, dan pancing ulur di WPPNRI 572 didominasi oleh jenis ikan kakap merah atau bambangan dan kerapu lumpur sebesar 14%-33% dari total hasil tangkapan sebagaimana tersebut pada Tabel 3, Tabel 4, Tabel 5, Tabel 6, Tabel 7, dan Tabel 8.

Tabel 3 Komposisi hasil tangkapan rawai dasar di WPPNRI 718

Jenis ikan	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata
Kakap	32,8%	32,3%	22,1%	21,9%	30,5%	27,9%
Ikan lainnya	15,1%	24,8%	9,0%	6,5%	4,8%	12,1%
Manyung	4,4,%	4,2%	10,6%	13,0%	25,5%	11,5%
Pinjalo	19,2%	14,1%	7,9%	8,8%	3,1%	10,6%
Gulamah	1,3%	1,2%	16,6%	16,2%	13,3%	9,7%
Lecam	4,5%	5,5%	2,3%	1,9%	20,3%	6,9%
Rembang	0,4%	1,2%	17,9%	11,8%	0,0%	6,3%
Kerapu	15,3%	6,5%	2,7%	4,6%	0,0%	5,8%
Kwee	3,8%	3,0%	4,7%	2,4%	0,0%	2,8%
Ikan Merah	0,0%	0,0%	3,0%	9,9%	0,4%	2,6%
Aruan Tasek	2,2%	4,2%	2,1%	1,1%	2,0%	2,3%
Gajah	0,5%	2,5%	0,5%	1,4%	0,0%	1,0%

Sumber: *Logbook* Penangkapan Ikan 2015-2019

Tabel 3 menunjukkan sebesar 33,84% dari total hasil tangkapan menggunakan alat tangkap rawai dasar di WPPNRI 718 pada tahun 2015-2019 didominasi oleh ikan kakap dan kerapu.

Tabel 4 Komposisi hasil tangkapan bubu di WPPNRI 711

Jenis ikan	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata
Ekor kuning	24,1%	19,8%	16,6%	10,3%	12,3%	16,6%
Kerapu	20,8%	11,5%	15,9%	13,9%	13,0%	15,0%
Ikan ayam-ayam	2,3%	11,6%	8,3%	20,2%	30,7%	14,6%
Kakap	17,2%	9,1%	14,7%	11,8%	10,8%	12,7%
Ikan lainnya	0,5%	21,0%	13,4%	17,7%	0,2%	10,6%
Gaji	7,9%	4,1%	5,3%	12,3%	22,7%	10,5%
Pisang-pisangan	9,5%	16,8%	7,5%	5,8%	8,8%	9,7%
Umela	5,4%	3,0%	5,9%	1,7%	0,0%	3,2%
Tenggiri	2,4%	0,6%	3,2%	1,1%	0,6%	1,6%
Baronang	4,8%	0,6%	1,2%	0,4%	0,6%	1,5%
Rajungan	0,0%	0,0%	4,9%	1,9%	0,0%	1,3%
Tetengkek	1,6%	0,2%	1,9%	2,4%	0,0%	1,2%
Lencam	3,0%	1,2%	0,6%	0,1%	0,0%	1,0%

Sumber: *Logbook* Penangkapan Ikan 2015-2019

Hasil tangkapan bubu di WPPNRI 711 tahun 2015-2019 seperti pada Tabel 4 menunjukkan sebesar 27,83% hasil tangkapannya adalah ikan kakap dan kerapu.

Tabel 5 Komposisi hasil tangkapan pancing ulur di WPPNRI 572

Jenis ikan	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata
Cakalang	17,2%	11,7%	24,5%	49,1%	60,4%	32,6%
Madidihang	10,7%	24,9%	20,1%	15,9%	39,5%	22,2%
Kerapu	13,8%	17,4%	17,2%	4,6%	0,0%	10,6%
Lecam	7,7%	8,5%	11,5%	3,5%	0,0%	6,2%
Ikan lainnya	1,9%	10,8%	6,0%	3,4%	0,0%	4,4%
Tongkol banyar	19,4%	1,8%	0,0%	0,0%	0,0%	4,2%
Albakora	5,9%	13,6%	0,9%	0,7%	0,0%	4,2%
Kakap	4,1%	7,7%	6,0%	1,8%	0,0%	3,9%
Tongkol pisang-balaki	16,5%	0,2%	0,5%	1,3%	0,0%	3,7%
Layang benggol	0,0%	0,0%	7,8%	2,5%	0,0%	2,0%
Layang deles	0,0%	0,0%	0,0%	10,2%	0,0%	2,0%
Layang anggur	0,0%	0,0%	2,8%	5,7%	0,0%	1,7%
Kwee	2,3%	3,0%	2,2%	0,7%	0,0%	1,6%

Sumber: *Logbook* Penangkapan Ikan 2015-2019

Tabel 5 menguraikan sebesar 14,6% hasil tangkapan pancing ulur di WPPNRI 572 tahun 2015-2019 adalah ikan kakap dan kerapu. Hasil penelitian oleh Balai Riset Perikanan Laut (BRPL) 2019 sebagaimana pada Tabel 6, Tabel 7, dan Tabel 8 memperkuat data *logbook*

penangkapan ikan mengenai komposisi hasil tangkapan ikan kakap dan kerapu yang mendominasi dengan menggunakan alat tangkap rawai dasar dan pancing ulur. Komposisi hasil tangkapan rawai dasar di WPPNRI 718 pada tahun 2018 ditunjukkan pada Tabel 6 sebesar 73.19%.

Tabel 6 Komposisi hasil tangkapan rawai dasar di WPPNRI 718

Nama ilmiah	Nama Umum	Bobot hasil tangkapan (%)
<i>Lutjanus malabaricus</i>	Kakap merah	53,32
<i>Lethrinus laticaudis</i>	Lencam	7,52
<i>Pristipomoides multidens</i>	Kurisi bali	6,62
<i>Lutjanus sebae</i>	Kakap merah	3,37
<i>Epinephelus bleekeri</i>	Kerapu lumpur	0,63
<i>Lutjanus erythropterus</i>	Kakap merah	0,48
<i>Gymnocranius grandoculis</i>	Lencam	0,46
<i>Epinephelus areolatus</i>	Kerapu macan	0,33
<i>Epinephelus latifasciatus</i>	Kerapu	0,33
<i>Pristipomoides typus</i>	Kurisi bali merah	0,14
Lainnya		26,81

Sumber: Balai Riset Perikanan Laut 2019

Hasil tangkapan rawai dasar di WPPNRI 711 tahun 2018 didominasi oleh kurisi bali sebesar 49.9%, sedangkan untuk kakap dan kerapu sebesar 31.2%.

Tabel 7 Komposisi hasil tangkapan rawai dasar di WPPNRI 711

Nama Ilmiah	Nama Umum	Bobot hasil tangkapan (%)
<i>Pristipomoides multidens</i>	Kurisi bali	49,9
<i>Lutjanus malabaricus</i>	Kakap merah	10,2
<i>Epinephelus areolatus</i>	Kerapu macan	8,3
<i>Pristipomoides typus</i>	Kurisi bali merah	7,5
<i>Diagramma pictum</i>	Kaci-kaci	2,4
<i>Lutjanus sebae</i>	Kakap merah	2,4
<i>Epinephelus bleekeri</i>	Kerapu lumpur	1,4
<i>Epinephelus latifasciatus</i>	Kerapu	1,3
<i>Gymnocranius grandoculis</i>	Lencam	1,2
<i>Symphorus nematophorus</i>	Kakap China/Markisa	0,8
Lainnya		18,9

Sumber: Balai Riset Perikanan Laut 2019

Komposisi hasil tangkapan pancing ulur di WPPNRI 711 pada tahun 2018 ditunjukkan pada Tabel 8. Hasil tangkapan pancing ulur didominasi oleh kakap dan kerapu sebesar 93.9%.

Tabel 8 Komposisi hasil tangkapan pancing ulur di WPPNRI 711

Nama ilmiah	Nama lokal	Bobot hasil tangkapan (%)
<i>Pristipomoides multidens</i>	Kurisi bali	66,1
<i>Lutjanus malabaricus</i>	Kakap merah	15,9
<i>Pristipomoides typus</i>	Kurisi bali merah	7,6
<i>Epinephelus areolatus</i>	Kerapu ekor putih	3,7
<i>Gymnocranius grandoculis</i>	Lencam	2,3
<i>Epinephelus bleekeri</i>	Kerapu lumpur	0,7
Lainnya		7,1

Sumber: Balai Riset Perikanan Laut 2019

5. Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan

Tingkat pemanfaatan ikan karang di WPPNRI berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 beberapa menunjukkan status *fully-exploited* (WPPNRI 714 dan WPPNRI 717) dan sebanyak 6 (enam) WPPNRI telah menunjukkan status *over-exploited* (WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 716, dan 718). Adapun tingkat pemanfaatan ikan karang di WPPNRI sebagaimana tercantum pada Tabel 9.

Tabel 9 Tingkat pemanfaatan sumber daya ikan karang di WPPNRI

WPPNRI	Tingkat Pemanfaatan	Keterangan
571	0,34	<i>Moderate</i>

572	0,33	<i>Moderate</i>
573	1,09	<i>Over-exploited</i>
711	1,53	<i>Over-exploited</i>
712	1,22	<i>Over-exploited</i>
713	1,27	<i>Over-exploited</i>
714	0,76	<i>Fully-exploited</i>
715	0,34	<i>Moderate</i>
716	1,45	<i>Over-exploited</i>
717	0,91	<i>Fully-exploited</i>
718	1,07	<i>Over-exploited</i>

Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN- KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Keterangan

Moderate

: E < 0,5

Fully-Exploited

: 0,5 ≤ E < 1

Over Exploited

: E ≥ 1

Status tingkat pemanfaatan sumber daya ikan karang diatas diperkuat dengan hasil penelitian mengenai perikanan kerapu dan kakap yang disampaikan pada Kajian Panel Ilmiah Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Mengenai Komoditas Perikanan Kerapu, Kakap, Lobster, Rajungan, dan Kepiting Tahun 2018, *logbook* penangkapan ikan, produksi perikanan tangkap yang berasal dari PUSDATIN KKP 2019 dan PIPP, status stok parameter, dan tingkat resiko perikanan yang berasal dari BRPL 2019.

Hasil penelitian mengenai perikanan kakap dan kerapu yang disampaikan pada Kajian Panel Ilmiah Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Mengenai Komoditas Perikanan Kerapu, Kakap, Lobster, Rajungan, dan Kepiting Tahun 2018 sebagaimana tercantum pada Tabel 10 dan Tabel 11.

Tabel 10 Tingkat pemanfaatan ikan kakap di WPPNRI

WPP	Lokasi	Nomor 50/KEPMEN-KP/2017	Status Perikanan	Rekomendasi
573	Selat Alas	Karang: 1,09 (<i>over-exploited</i>)	II	Kendalikan Output
	Laut Timor (Laut Dalam 25 – 500 m)		IV	Kendalikan Input
712	Laut Jawa (Laut Dalam 25 – 500 m)	Karang: 1,22 (<i>over-exploited</i>)	IV	Kendalikan Input
714	Pulau Haruku, Saparua, Nusa Laut-Maluku	Karang: 0,76 (<i>fully-exploited</i>)	I	Peluang Pengembangan
	Kab. Maluku Tenggara		III	Kurangi Input dan Kurangi Output
715	Laut Maluku dan Laut Seram	Karang: 0,34 (<i>moderate</i>)	IV	Kendalikan Input

Sumber: Hasil Kajian Panel Ilmiah Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Komoditas Perikanan Kerapu, Kakap, Lobster, Rajungan, Dan Kepiting 2018

Tabel 2 Tingkat pemanfaatan ikan kerapu di WPPNRI

WPP	Lokasi	Nomor 50/KEPMEN-KP/2017	Status Perikanan	Rekomendasi
572	Sabang dan Pulo Aceh	Karang: 0,33 (<i>moderate</i>)	IV	Kendalikan Input
573	Sumbawa bagian Selatan (Teluk Cempi, Waworada, Sape)	Karang: 1,09 (<i>over-exploited</i>)	IV	Kendalikan Input
	Selat Alas		III	Kurangi Input dan Kurangi Output
712	Karimun Jawa	Karang 1,22 (<i>over-exploited</i>)	IV	Kendalikan Input

WPP	Lokasi	Nomor 50/KEPMEN- KP/2017	Status Perikanan	Rekomendasi
713	Kapoposang, Taka Bonerate	Karang: 1,27 (<i>over-exploited</i>)	III	Kurangi Input dan Kurangi Output
	Sumbawa bagian utara (Teluk Saleh)		III	Kurangi Input dan Kurangi Output
714	Wakatobi	Karang: 0,76 (<i>fully-exploited</i>)	III	Kurangi Input dan Kurangi Output
	Wakatobi dan Morowali		IV	Kendalikan Input
715	Fak-fak	K= 0,34 (<i>moderate</i>)	II	Kendalikan Output
717	Teluk Cendrawasih	Karang: 0,91 (<i>over-exploited</i>)	IV	Kendalikan Input

Sumber: Hasil Kajian Panel Ilmiah Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Komoditas Perikanan Kerapu, Kakap, Lobster, Rajungan, Dan Kepiting 2018

Logbook penangkapan ikan juga memperkuat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 mengenai status pemanfaatan ikan karang di WPPNRI. Kelimpahan ikan karang berdasarkan *log book* penangkapan ikan tahun 2019 sebagaimana tercantum pada Tabel 12.

Tabel 12 Kelimpahan ikan karang dari berbagai alat tangkap di WPPNRI

WPPNRI	Kelimpahan (Kg/trip)									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	Kg/Trip	N	Kg/Trip	N	Kg/Trip	N	Kg/Trip	N	Kg/Trip	N
WPPNRI 572										
Pancing ulur	622	79	444	163	561	166	1.039	341	1.610	6
Bubu	383	7	407	44	530	136	438	477	74	2
WPPNRI 573										
Pancing ulur	642	122	1.552	93	948	284	1.233	468	1.233	138
Rawai dasar	1.682	42	4.105	6	4.023	5	3.136	42	2.902	32
WPPNRI 711										
Pancing ulur	235	229	201	35	325	52	368	196	301	108
Bubu	406	227	403	134	456	170	472	143	566	85
WPPNRI 718										
Rawai dasar	5.144	143	18.067	64	21.873	156	19.475	203	12.916	6

Sumber: *Logbook* Penangkapan Ikan 2019

Jumlah hasil tangkapan per upaya penangkapan di WPPNRI 711 sebagaimana yang telah tercantum pada Tabel 12 cenderung menurun. Hal tersebut berarti penambahan upaya dalam jangka waktu tertentu akan menurunkan nilai hasil tangkapannya. Sedangkan, nilai kelimpahan di WPPNRI 572 cenderung meningkat, artinya masih memungkinkan adanya upaya penangkapan. Kondisi tersebut sesuai dengan tingkat pemanfaatan ikan karang di WPPNRI 711 yang sudah *over-exploited* dan tingkat pemanfaatan ikan karang di WPPNRI 572 yang masih berada pada tingkat *moderate* berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2017.

Selain data hasil penelitian mengenai perikanan kakap dan kerapu yang disampaikan pada Kajian Panel Ilmiah Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Mengenai Komoditas Perikanan Kerapu, Kakap, Lobster, Rajungan, dan Kepiting Tahun 2018 dan *logbook* penangkapan ikan tahun 2019, status pemanfaatan ikan karang di WPPNRI juga diperkuat oleh data produksi perikanan tangkap.

Rata-rata total produksi ikan kakap dan kerapu yang berasal dari perikanan tangkap yaitu sebesar 195.380 ton/tahun di seluruh WPPNRI. Angka tersebut berasal dari penjumlahan rata-rata produksi ikan kakap sebesar 131.270 ton/tahun serta ikan kerapu sebanyak 64.111 ton/tahun. Produksi ikan kakap dan kerapu paling banyak terdapat di WPPNRI 718, 711, 713, 712, dan 714. Hal tersebut sesuai dengan

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 bahwa tingkat pemanfaatan ikan karang (termasuk ikan kakap dan kerapu) di WPPNRI 718, 711, 713, dan 712 sudah melampaui tingkat eksploitasi pemanfaatan sumber daya ikan (*over-exploited*) dan pada WPPNRI 714 berada pada tingkat eksploitasi pemanfaatan sumber daya ikan yang optimal (*fully-exploited*). Produksi perikanan tangkap kakap dan kerapu di WPPNRI sebagaimana diuraikan pada tabel 13.

Tabel 13 Produksi perikanan tangkap kakap dan kerapu di WPPNRI

WPPNRI	Estimasi potensi (ton)									
	Kakap					Kerapu				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
571	8.735	8.809	9.553	49.727	8.161	9.407	9.617	8.081	8.784	20.000
572	13.845	12.341	11.288	44.085	10.619	10.346	11.124	13.465	9.231	11.000
573	7.589	14.347	7.338	23.003	5.671	8.614	12.733	7.011	13.334	11.000
711	26.261	30.043	28.065	34.567	55.835	16.412	23.456	26.763	5.234	20.000
712	32.572	60.497	52.756	42.669	49.987	5.846	17.968	11.169	6.944	11.000
713	28.309	20.736	25.308	74.610	27.232	22.227	19.789	23.063	28.006	20.000
714	14.438	17.603	22.422	18.538	13.618	16.149	17.673	24.241	6.698	11.000
715	13.793	15.735	14.215	175.517	23.214	14.289	19.825	17.700	41.164	11.000
716	5.861	4.395	8.003	39.292	9.886	2.376	6.343	6.222	46.559	11.000
717	9.158	9.471	12.282	8.343	13.934	1.830	2.331	2.989	385	11.000
718	67.794	33.516	26.622	8.724	33.033	2.922	2.979	3.526	152	20.000
Rata-rata	20.760	20.681	19.805	47.189	22.835	10.038	13.076	13.112	15.136	11.000
	131.270					6.000				
	19									

Sumber: PUSDATIN KKP 2019

Data produksi ikan kakap dan kerapu yang didaratkan dan dilaporkan melalui sistem Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) menunjukkan bahwa produksi terbanyak berada di WPPNRI 718, 712, 711, dan 713. Jumlah produksi ikan kakap di WPPNRI yang dilihat dari data Pelabuhan Perikanan (PP) di setiap WPPNRI pada tahun 2014-2019 sebagaimana tercantum pada Tabel 14.

Tabel 14 Jumlah produksi ikan kakap di WPPNRI

Tahun	Jumlah produksi (ton/tahun)										
	571	572	573	711	712	713	714	715	716	717	718
2014	0,3	2,9	2,7	20,8	112,0	0,4	15,2	13,6	1,7	0	96,0
2015	0,6	208	146	169,8	1720	102,7	10,7	210,6	8,7	73,4	223,3
2016	1,1	228	141	306,1	1694	150,5	23,1	63,1	12,4	13,9	509,1
2017	0	98	102	169,5	889	35,9	11,5	123,2	25,2	0	50,6
2018	0,4	211	130	163,3	672,9	69,9	5,6	128,0	74,2	0,1	892,3
2019	1,0	170	121	141,4	413,2	33,1	0,8	20,7	28,5	16,3	702,3

Sumber: Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan 2019

Jumlah produksi ikan kerapu di seluruh WPPNRI yang dilihat dari data Pelabuhan Perikanan (PP) di setiap WPPNRI pada tahun 2014-2019 sebagaimana tercantum pada Tabel 15.

Tabel 15 Jumlah produksi ikan kerapu di WPPNRI

Tahun	Jumlah produksi (ton/tahun)										
	571	572	573	711	712	713	714	715	716	717	718
2014	0,9	0,4	0	4,9	67,7	0,3	4,8	16,3	31,3	0	0
2015	53,3	186,3	100,1	100,3	1231,2	19,3	0,6	148,6	9,4	5,3	73,2
2016	36,8	201,8	43,0	128,5	2907,8	73,6	14,6	85,3	14,5	1,3	213,7
2017	10	91,1	35,8	112,5	1600,1	21,0	4,5	117,2	15,2	0	14,0
2018	0,4	163,9	8,1	76,5	532,9	925	0,9	148,6	9,4	5,3	188,4
2019	9,0	66,8	46,3	107,9	457,3	12,3	0,9	52,3	20,1	0	188,4

Sumber: Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan 2019

Lebih lanjut, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 diperkuat pula oleh data ukuran hasil tangkapan berdasarkan parameter panjang oleh BRPL 2019. Tabel 16 menyajikan data rata-rata panjang pertama kali tertangkap (Lc) untuk ikan kakap lebih kecil daripada rata-rata panjang pertama kali matang gonad (Lm). Hal tersebut mengindikasikan tingkat eksploitasi pemanfaatan sumber

daya ikan telah melampaui batas (*over-exploited*) karena ukuran hasil tangkapan di alam semakin kecil.

Tabel 3 Status stok parameter ikan kakap berdasarkan panjang

Tahun	WPPNRI	Jenis Ikan	Parameter populasi			Status
			Lc	Lm	E	
2015	711	Kakap Merah (<i>Lutjanus malabaricus</i>)	38,2	45,60	0,55	Lc < Lm; E > 0,5
	717	Kakap Merah (<i>Lutjanus malabaricus</i>)	37,60	-	0,49	E < 0,5
		Anggoli (<i>Pristipomoides multidens</i>)	45,30	-	0,56	E > 0,5
	718	Kakap Merah (<i>Lutjanus malabaricus</i>)	41,10	45,6	0,50	Lc < Lm; E = 0,5
2016	711	Kakap Merah (<i>Lutjanus malabaricus</i>)	32,68	41,28	0,92	Lc < Lm, E > 0.5
	713	Kakap merah (<i>Lutjanus malabaricus</i>)	-	-	0,33	E < 0.5
	717	Kurisi Bali (<i>Pristipomoides multidens</i>)	39,26	43,9	0,35	Lc < Lm, E < 0.5
		Kakap Merah (<i>Lutjanus malabaricus</i>)	37,17	46	0,45	E < 0.5
	718	Kakap Merah (<i>Lutjanus malabaricus</i>)	42,9	-	0,37	E < 0.5
2017	711	Kakap Merah (<i>Lutjanus malabaricus</i>)	45,7	-	0,42	E < 0.5
	715	Bobot (<i>Pristipomoides multidens</i>)	26,7	37,83	0,38	Lc > Lm, E < 0.5
		Kakap Merah (<i>Lutjanus malabaricus</i>)	51	52	0,45	Lc < Lm, E < 0.5
	718	Kurisi bali/Anggoli (<i>Pristipomoides multidens</i>)	-	-	0,74	E > 0.5
		Kakap Merah (<i>Lutjanus malabaricus</i>)	42,5	-	0,63	E > 0.5
2018	711	Kakap Merah (<i>Lutjanus malabaricus</i>)	60,65	-	0,28	E < 0,5
	713	Kakap merah (<i>Lutjanus malabaricus</i>)	36,08	36,63	0,44	Lc < Lm, E < 0.5
	715	Kakap Merah (<i>Lutjanus malabaricus</i>)	35,7	-	0,5	E < 0.5
		Bobot (<i>Pristimoides multidens</i>)	33,7	-	0,46	E < 0.5
	717	Kurisi (<i>Pristipomoides multidens</i>)	52,4	-	-	-
	718	Kakap merah (<i>Lutjanus malabaricus</i>)	53,02	-	0,53	E > 0.5

Sumber: Balai Riset Perikanan Laut 2019

- Keterangan
- Lc : Rata-Rata panjang pertama kali tertangkap
 - Lm : Rata-Rata panjang pertama kali matang gonad
 - E : Tingkat Eksploitasi

Ukuran hasil tangkapan di alam yang semakin kecil mengindikasikan tingkat eksploitasi pemanfaatan sumber daya ikan telah melampaui batas (*over-exploited*). Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 17 bahwa ikan kerapu pertama kali ditangkap saat panjangnya berada dibawah ukuran panjang ikan kerapu telah matang gonad.

Tabel 17 Status stok parameter ikan kerapu berdasarkan panjang

Tahun	WPPNRI	Jenis Ikan	Parameter populasi			Status
			Lc	Lm	E	
2015	718	Kerapu (<i>Epinephelus aerolatus</i>)	40,19	43,6	0,74	Lc < Lm, E > 0,5
2016	718	Kerapu (<i>Ephinepelus aerolatus</i>)	35,6	-	-	-
2017	718	Kerapu (<i>Ephinephelus aerolatus</i>)	-	-	0,84	E > 0.5
2018	715	Sunu Merah (<i>Plectropomus leopardus</i>)	26,6	-	0,41	E < 0.5

Sumber: Balai Riset Perikanan Laut 2019

Keterangan

- Lc : Rata-Rata panjang pertama kali tertangkap
Lm : Rata-Rata panjang pertama kali matang gonad
E : Tingkat Eksploitasi

Tingkat resiko perikanan kakap dan kerapu berdasarkan alat tangkap pancing ulur, rawai dasar, dan bubu yang tercantum pada Tabel 18 dilihat berdasarkan proporsi ikan tertangkap yang panjangnya lebih kecil dari panjang *Length at First Maturity* (LM). Apabila target ikan kakap dan kerapu memiliki nilai persentase kurang atau sama dengan 10% artinya dapat diperkirakan 90% hasil tangkapan telah dewasa dan telah bertelur setidaknya satu kali sebelum ikan tersebut tertangkap atau mempunyai tingkat resiko rendah.

Nilai persentase yang lebih besar dari 10% dan lebih rendah atau sama dengan 20%, artinya antara 10% dan 20% hasil tangkapan adalah *juvenile* yang belum bereproduksi. Pada tahap ini belum terlalu diperlukan tindakan khusus. Pada kisaran persentase ini memiliki tingkat resiko sedang.

Nilai persentase yang lebih besar dari 20% dan lebih rendah atau sama dengan 30%, artinya antara 20% dan 30% hasil tangkapan adalah *juvenile* yang belum bereproduksi. Pada tahap ini memiliki tingkat resiko sedang, maka yang harus dilakukan adalah pelarangan pada penangkapan *juvenile*.

Nilai persentase yang lebih besar dari 30% dan lebih rendah atau sama dengan 50%, artinya antara 30% dan 50% hasil tangkapan adalah *juvenile* yang belum pernah bereproduksi pada saat ditangkap. Pada tahap ini tingkat resiko tinggi dan harus melakukan pelarangan pada penangkapan *juvenile* serta membatasi tekanan pada perikanan tersebut. Begitupun dengan nilai persentase yang lebih dari 50%. Ikan kakap merah (*Lutjanus malabaricus*) dan Anggoli (*Pristipomoides multidens*) merupakan ikan kakap dan kerapu yang memiliki tingkat resiko paling tinggi berdasarkan alat tangkap dominan pancing ulur, rawai dasar, dan bubu sebagaimana tercantum pada Tabel 18.

Tabel 18 Tingkat resiko perikanan kakap dan kerapu berdasarkan alat tangkap

Nama Ilmiah	Nama umum	Level Resiko (%)		
		Pancing Ulur	Rawai Dasar	Bubu
<i>Epinephelus Areolatus</i>	Kerapu macan	0,6	0,6	0,0
<i>Epinephelus Coioides</i>	Kerapu lumpur	5,8	12,3	6,5
<i>Lutjanus Malabaricus</i>	Kakap merah	71,8	59,4	69,9
<i>Plectropomus leopardus</i>	Kerapu sunu / Lodi	7,3	-	-
<i>Pristipomoides Multidens</i>	Anggoli	55,2	45,1	-

Sumber: Balai Riset Perikanan Laut 2019

Tabel 19 menunjukkan tingkat resiko perikanan kakap dan kerapu berdasarkan *Spawning Potential Ratio* (SPR). SPR memiliki tingkat resiko yang tinggi apabila memiliki persentase lebih rendah dari 25%, persentase SPR yang lebih besar atau sama dengan 25% dan lebih rendah dari 40% memiliki tingkat resiko sedang, dan persentase SPR yang lebih besar atau sama dengan 40% memiliki tingkat resiko yang rendah. Selaras dengan Tabel 18 tingkat resiko perikanan kakap tertinggi adalah ikan kakap merah (*Lutjanus malabaricus*) dan tingkat resiko perikanan kerapu tertinggi yaitu Anggoli (*Pristipomoides multidens*) sebagaimana tercantum pada Tabel 19.

Tabel 4 Tingkat resiko perikanan kakap dan kerapu berdasarkan SPR di WPPNRI 713

Nama Ilmiah	Nama Umum	SPR
<i>Lutjanus malabaricus</i>	Kakap merah	Tinggi
<i>Epinephelus areolatus</i>	Kerapu macan	Sedang

<i>Pristipomoides multidens</i>	Anggoli	Tinggi
<i>Plectropomus leopardus</i>	Kerapu sunu / Lodi	Rendah
<i>Epinephelus coioides</i>	Kerapu lumpur	Rendah
<i>Variola albimarginata</i>	Kerapu ekor bulan	Rendah

Sumber: Balai Riset Perikanan Laut 2019

6. Alokasi Sumber Daya Ikan

Alokasi Sumber Daya Ikan ditetapkan berdasarkan jumlah tangkapan Ikan yang diperbolehkan dengan mempertimbangkan aspek berkelanjutan, berkeadilan, kepatuhan, dan konservasi. Nilai jumlah tangkapan Ikan yang diperbolehkan diperoleh dari 80 % dari nilai estimasi potensi. Mengingat pada saat ini estimasi potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan untuk Perikanan Kakap dan Kerapu masih tergabung dalam estimasi potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan ikan karang, maka alokasi sumber daya ikan diamanatkan dalam rencana aksi pengelolaan perikanan.

B. Lingkungan Sumber Daya Ikan

Ruang lingkup lingkungan (ekosistem) Rencana Pengelolaan Perikanan Kakap dan Kerapu mencakup habitat perikanan kakap dan kerapu, kawasan konservasi, serta jenis spesies yang berasosiasi secara ekologis dengan perikanan kakap dan kerapu terutama hasil tangkapan non-target.

1. Habitat Kakap dan Kerapu

Ikan kakap dan kerapu pada umumnya ditemukan pada perairan laut tropis dan sub-tropis. Sebagian besar spesies kakap berasosiasi dengan terumbu karang dan lamun, sedangkan ikan keapu selain berasosiasi dengan terumbu karang beberapa juga ada yang tinggal pada kawasan estuaria dan berbatu, berpasir dan berlumpur.

Walaupun sebagian besar ikan kakap dan kerapu banyak ditemukan pada terumbu karang, namun beberapa spesies kakap dapat juga ditemukan hidup di perairan yang lebih dalam (*deepsea*) dan beberapa spesies ikan kerapu juga ditemukan pada kedalaman 100-200 meter, bahkan sampai pada kedalaman 500 meter. *Juvenile* ikan kakap hidup di sekitar perairan payau, hutan bakau dan muara sungai. Sedangkan, *juvenile* ikan kerapu ditemukan pada daerah padang lamun dan area pasang surut (Zulkarnaen 2017).

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka terumbu karang menjadi sangat penting dan mempengaruhi produktivitas perikanan kakap dan kerapu karena sebagian besar siklus hidupnya berada di area terumbu karang. Diperkirakan total tutupan terumbu karang di seluruh WPPNRI yaitu 2.474.115 (Ha). Terumbu karang yang berada di kawasan konservasi yang telah dilindungi diperkirakan mencapai 998.215 (Ha) atau sekitar 40% dari total tutupan terumbu karang, sebagaimana tercantum pada Tabel 20.

Tabel 20 Tutupan terumbu karang

WPP	Total tutupan terumbu karang (Ha/WPP)	Terumbu karang dalam kawasan konservasi yang telah dilindungi (Ha)	Habitat dilindungi (%)	Gap (%)
571	2.629	231	9	21
572	165.510	42.985	26	4
573	193.401	100.266	52	-
711	307.987	163.652	53	-
712	60.843	16.418	27	3
713	527.758	107.747	20	10
714	503.357	297.777	59	-
715	245.051	108.836	44	-
716	136.878	69.349	51	-
717	146.622	62.659	43	-
718	184.079	28.295	15	15
Total	2.474.115	998.215	40,34	59

Sumber: Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut 2019

Penurunan kualitas habitat ikan kakap dan kerapu akan berdampak pada penurunan stok ikan kakap dan kerapu di alam. Kondisi habitat yang buruk akan menyebabkan produktivitas pada daerah tersebut ikut berkurang. Salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan kualitas habitat adalah kegiatan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan seperti penggunaan bom ikan, pukat tarik atau pukat hela, dan penempatan bubu di area terumbu karang. Praktik-praktik penangkapan ikan ini umumnya tidak menargetkan spesies ikan tertentu dengan ukuran tertentu, sehingga sering mengakibatkan *juvenile* mati, sehingga stok ikan kakap dan kerapu mengalami penurunan. Lebih lanjut hal tersebut akan berdampak pula pada mata pencaharian nelayan.

Berdasarkan hasil penelitian Pusat Penelitian Oseanografi LIPI Kondisi terumbu karang, mangrove dan lamun cenderung memburuk kecuali di WPPNRI 715, WPPNRI 716, dan WPPNRI 717 (daerah Timur Indonesia), sebagaimana tercantum pada Tabel 21.

Tabel 21 Indikator habitat perikanan kakap dan kerapu

Indikator	Data Isian	Sumber	Status
Status ekosistem lamun	Secara umum persentase tutupan lamun di Indonesia pada tahun 2017 yaitu 42.23%. Nilai tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Momor 200/KEPMEN-LH/2004 termasuk dalam kondisi 'kurang sehat'	P2O LIPI	Kurang sehat
Status ekosistem mangrove	Secara umum, hutan mangrove di Indonesia (khususnya di Pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi, Bali-Nusra, Maluku, dan Papua) dikategorikan dalam kondisi rusak karena memiliki luasan dibawah dari 1 juta ha, kecuali hutan mangrove di Pulau Kalimantan berstatus sedang dengan luasan 1.448.304,520 ha.	Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rusak
Status ekosistem terumbu karang	Secara umum kondisi terumbu karang di Indonesia dikategorikan pada kondisi yang buruk. Sebanyak 386 site atau sekitar 36.18% dari total 1067 site terumbu karang masuk ke dalam kategori buruk.	P2O LIPI 2018	Buruk
Perubahan iklim	Telah terjadi kerusakan karang diakibatkan oleh <i>bleaching</i> .	P2O LIPI 2018	Rusak

Sumber: Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pusat Penelitian Oseanografi LIPI 2018

2. Kawasan Konservasi

Kawasan konservasi berguna untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. Berkenaan dengan hal tersebut luasan kawasan konservasi menjadi sangat berpengaruh terhadap produktivitas perikanan kakap dan kerapu di Indonesia. Tabel 22 menyajikan luas kawasan konservasi dalam 4 (empat) tahun terakhir. Total luasan

kawasan konservasi pada tahun 2019 di seluruh WPPNRI yaitu 22.467.638 Ha, dengan kawasan konservasi terluas berada di WPPNRI 714.

Tabel 22 Luas Kawasan Konservasi

WPPNRI	2015	2016	2017	2018	2019
571	45.882	45.882	45.882	69.364	87.708
572	810.103	839.695	1.023.666	1.023.666	1.137.606
573	4.141.344	4.114.665	4.120.521	4.120.426	4.106.749
711	3.234.099	3.224.660	3.936.138	4.166.843	3.951.645
712	583.926	583.926	583.926	428.772	428.773
713	1.202.092	1.137.079	1.204.079	1.204.079	2.300.100
714	2.385.989	3.192.693	3.221.033	4.210.732	4.210.732
715	2.367.488	2.367.488	2.367.488	3.121.282	3.682.446
716	433.322	491.545	658.943	699.544	732.145
717	1.831.836	1.715.734	1.715.734	1.715.734	1.715.734
718	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
Total	17.150.112	17.828.016	18.992.058	20.875.134	22.468.328

Sumber: Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut 2019

3. Hasil Tangkapan Non Target

Pada kegiatan penangkapan ikan kakap dan kerapu terdapat hasil tangkapan non target paling sedikit 7 (tujuh) dari 13 jenis hiu yang terdaftar di *International Union for Conservation of Nature* (IUCN). Spesies-spesies yang ikut tertangkap dan menjadi hasil tangkapan sampingan antara lain, hiu buas (*bull shark*), hiu paus (*whaler shark* atau *Indonesian whaler shark*), hiu super (*sandbar shark*), hiu martil (*scalloped hammerhead shark* atau *great hammerhead shark*), hiu macan (*tiger shark*), hiu monyet (*pelagic thresher shark*), dan hiu lanjaman (*silky shark*).

Tabel 23 menyajikan data hasil tangkapan non-target yang tertangkap menggunakan alat tangkap rawai dasar dan pancing ulur pada kegiatan penangkapan ikan kakap dan kerapu di beberapa lokasi penelitian. Pada tahun 2017-2018 tercatat jumlah hiu yang tertangkap per trip per kapal penangkapan mencapai 1-4 ekor. Spesies-spesies hiu dilindungi yang tertangkap dan didaratkan di Balikpapan, Galesong, Kasuari, Kema, Lamongan, Langkat, dan Probolinggo, sebagaimana tercantum pada Tabel 23.

Tabel 5 Tangkapan non-target per unit kapal per trip

Waktu Pendaratan	Lokasi pendaratan	Catch rate (ekor per trip)	Nama umum
2017 Agustus-2018 Oktober	Balikpapan	4	Hiu buas, Hiu paus, Hiu super, Hiu martil, Hiu macan
2017 Desember-2018 Desember	Galesong	3	Hiu buas, Hiu martil, Hiu paus, Hiu monyet, Hiu lanjaman, Hiu macan
2017Maret-2018 Juli	Kasuari	3	Hiu buas, Hiu super, Hiu martil, Hiu macan
2018 Maret-November	Kema	2	Hiu super
2017 Oktober-2018 Desember	Lamongan	2	Hiu paus, Hiu martil, Hiu lanjaman
2018 Oktober Desember	Langkat	2	Hiu lanjaman
2017 Oktober-2018 November	Probolinggo	3	Hiu paus, Hiu martil
2018 Juli-November	Saumlaki	1	Hiu martil

Sumber: Balai Riset Perikanan Laut 2019

Indonesia melalui keputusan dan peraturan menteri juga mengatur tentang perlindungan hiu di Indonesia. Perlindungan hiu di Indonesia diatur pada Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5/PERMEN-KP/2018 tentang larangan pengeluaran ikan hiu koboi (*Carcharhinus longimanus*) dan hiu martil (*Sphyrna spp.*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/KEPMEN-KP/2013 tentang penetapan status perlindungan penuh ikan hiu paus (*Rhincodon typus*), dan

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/PERMEN-KP/2012 tentang usaha perikanan tangkap di laut lepas. Regulasi yang mengatur mengenai jenis dan status perlindungan hiu, sebagaimana tercantum pada Tabel 24.

Tabel 24 Jenis dan status perlindungan hiu

Jenis Ikan yang Dilindungi	Regulasi	Status Perlindungan
Hiu koboi (<i>Carcharhinus longimanus</i>)	5/PERMEN-KP/2018	Pengawasan ketat perdagangan (Apendix II CITES)
Hiu martil (<i>Sphyrna spp.</i>)		Pengawasan ketat perdagangan (Apendix II CITES)
<i>Sphyrna lewini</i>		
<i>Sphyrna mokarran</i>		
<i>Sphyrna zygaena</i>		
Hiu paus (<i>Rhincodon typus</i>)	18/KEPMEN-KP/2013	Perlindungan penuh
Hiu Paus		
Hiu Bodoh		
Hiu Geger Lintang		
Hiu Totol		
Hiu Bintang		
Hiu Bingkoh		
Hiu monyet/tikus	12/ PERMEN-KP/2012	Pengawasan ketat perdagangan (Apendix II CITES)

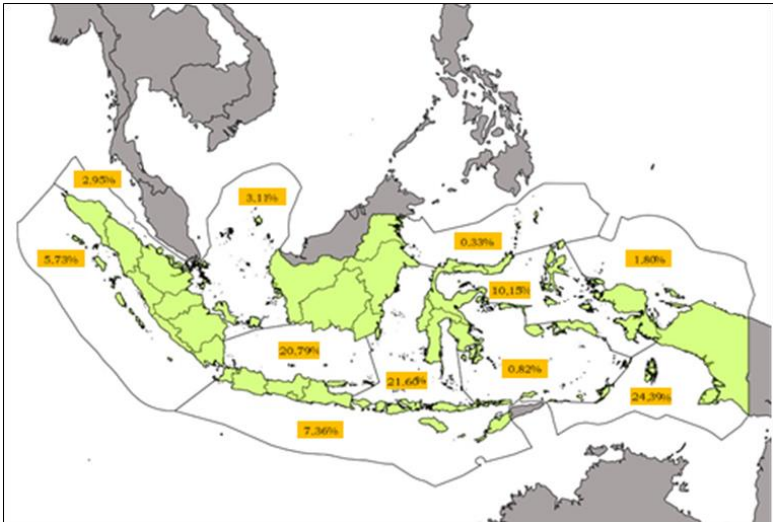
Sumber: 5/PERMEN-KP/2018; 18/KEPMEN-KP/2013; 12/ PERMEN-KP/2012

4. Teknologi Penangkapan

Secara umum armada penangkapan ikan kakap dan kerapu menggunakan alat tangkap:

- a. Pancing ulur;
- b. Rawai dasar; dan
- c. Bubu.

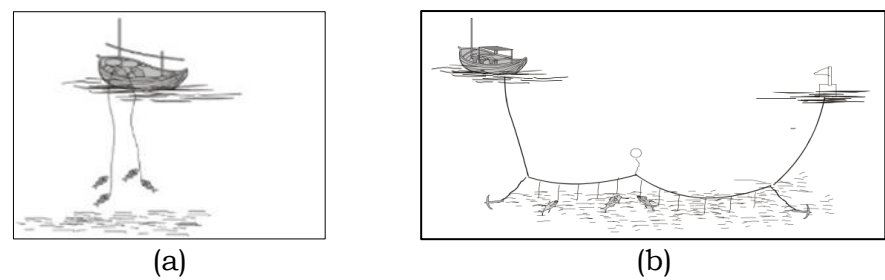
Berdasarkan data yang berasal dari Sistem Informasi Manajemen Kapal Daerah (SIMKADA) dan Sistem Perijinan Penangkapan Ikan (SIPEPI) kapal perikanan yang menggunakan alat tangkap pancing ulur, rawai dasar, dan bubu dengan hasil tangkapan utama kakap dan kerapu beroperasi di seluruh WPPNRI. Jumlah kapal pancing ulur, rawai dasar, dan bubu dengan hasil tangkapan utama kakap dan kerapu paling banyak berada di WPP 718, 713, dan 712 sebagaimana tercantum pada Gambar 11.



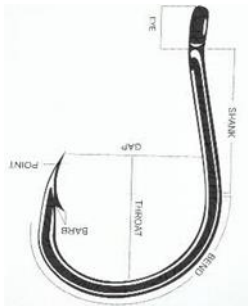
Gambar 11 Persentase kapal bubu, pancing ulur, dan rawai dasar tahun 2019
Sumber: Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 2019

Alat tangkap pancing ulur dan rawai dasar berasal dari kelompok pancing. Secara umum, kelompok alat tangkap tersebut terdiri dari tali dan mata pancing dan atau sejenisnya (SNI 2008). Pancing juga biasanya dilengkapi dengan umpan alami, umpan buatan atau tanpa umpan. Pancing dioperasikan dengan cara menurunkan tali dan mata pancing dan atau sejenisnya, menggunakan atau tanpa joran yang dilengkapi dengan umpan alami, umpan buatan atau tanpa umpan.

Pengoperasiannya dilakukan pada permukaan, kolom maupun dasar perairan, umumnya untuk menangkap ikan pelagis maupun ikan demersal tergantung jenis pancing.



Gambar 12 (a) Pancing ulur dan (b) rawai dasar
Sumber: PERMEN KP NOMOR 18 Tahun 2021



Gambar 13 Bagian-bagian mata pancing
Sumber: Katalog Alat Penangkapan Indonesia 2013

Tabel 25 menyajikan data ukuran mata pancing ulur yang digunakan di setiap daerah di Indonesia dengan target utama ikan kakap dan kerapu. Ukuran mata pancing yang biasa digunakan di setiap daerah didominasi oleh ukuran mata pancing nomor 7. Pemilihan ukuran mata pancing pada penangkapan ikan mempertimbangkan bukaan mulut ikan target. Mata pancing dengan ukuran nomor 7 kurang tepat digunakan, karena dapat menangkap ikan kakap dan kerapu yang masih berukuran kecil. Oleh karena itu, Direktorat Jendral Perikanan Tangkap (DJPT) menyarankan penggunaan ukuran mata pancing nomor 5 untuk operasi penangkapan ikan.

Tabel 6 Ukuran mata pancing ulur di setiap daerah di Indonesia

Daerah	Ukuran mata pancing	Target ikan	Rekomendasi
Sei Percut, Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara	No. 7	Kakap, Kerapu, Manyung, Hiu	No. 5
Natuna, Lingga (Kep. Riau), Bangka Belitung (Kep. Bangka Belitung), Mapur (Kep. Bangka Belitung)	No. 5, 8, dan 10	Kakap, Kerapu	No. 5
Perairan Laut Natuna (Kep. Riau) , Kuala Singkawang (Prov. Kalimantan Barat)	No. 7	Kakap, Kerapu, Manyung	No. 5
Selat Sape, Bima (Prov. NTB)	No. 7	Kakap, Kerapu, Manyung, Hiu	No. 5
Solubomba, Banawa, Donggala (Prov. Sulawesi Tengah)	No. 14	Ikan merah, Kerapu, Sunuk	No. 5
Lalos, Toli-toli (Prov. Sulawesi Tengah), Galang (Prov. Sumatera Utara)	No. 7	Ikan merah, Kerapu, Kuwe, Kakap merah	No. 5
Bastiong, Kab. Ternate (Prov. Maluku Utara)	No. 6, 10, 12	Kerapu, Kakap merah, Layang	No. 5
Mandala, Jayapura (Prov. Papua)	No. 8	Kakap, Kerapu	No. 5
Sendang Biru, Malang (Prov. Jawa Timur)	No. 10,11,12,13,14	Kerapu, Kakap merah	No. 5
Kelan-Tuban, Kec. Kuta Tengah, Badung (Prov. Bali)	No. 3 atau 4	Kakap, Jangki, Kerapu	No. 5
Pelabuhan Tenau, Kupang (Prov. NTT)	No. 8	Kakap, Tongkol, Kurisi	No. 5

Sumber: Katalog Alat Penangkapan Indonesia 2013

Tabel 26 menunjukkan ukuran mata pancing rawai dasar di setiap daerah di Indonesia dengan target utama ikan kakap dan kerapu. Ukuran mata pancing yang biasa digunakan didominasi oleh ukuran mata pancing nomor 6. Pemilihan ukuran mata pancing pada penangkapan ikan mempertimbangkan bukaan mulut ikan target. Ukuran mata pancing nomor 6 kurang tepat digunakan karena dapat menangkap ikan kakap dan kerapu yang masih berukuran kecil. Oleh karena itu, Direktorat Jendral Perikanan Tangkap (DJPT) menyarankan penggunaan ukuran mata pancing nomor 5 untuk operasi penangkapan.

Tabel 7 Ukuran mata pancing rawai dasar di setiap daerah di Indonesia

Daerah	Ukuran mata pancing	Target ikan	Rekomendasi
Natuna, Lingga, (Kep. Riau), Bangka Belitung (Kep. Bangka Belitung), Mapur (Kep. Bangka Belitung)	No. 6	Kakap, Kerapu	No. 5
Pangkalan Brandan, Langkat (Prov. Sumatera Utara)	No. 6	Kerapu, Kakap merah	No. 5
Perairan Laut Natuna (Kep. Riau) , Kuala Singkawang (Prov. Kalimantan Barat)	No. 7	Manyung, Remang, Cucut, Kakap, Pari	No. 5
Pulang Pisau (Prov. Kalimantan Tengah)	No. 7	Kakap, Manyung, Cucut	No. 5
Selat Sape (Prov. NTB)	No. 6	Hiu, Kerapu, Kakap merah	No. 5
Teluk Bima (Prov. NTB)	No. 6	Kerapu, Kakap merah	No. 5
Juata Laut, Tarakan (Prov. Kalimantan Utara)	No. 8	Kakap, Manyung, Cucut	No. 5
Mamburungan, Tarakan (Prov. Kalimantan Utara)	No. 6	Kakap, Manyung, Cucut	No. 5
Banggae , Majene (Prov. Sulawesi Barat)	No. 6	Bawal, Kakap, Jangki	No. 5
Kendari (Prov. Sulawesi Tenggara)	No. 5	Kakap, Kurisi, Kerapu	No. 5
Jayapura (Prov. Papua)	No. 6	Kakap merah, Hiu, Kerapu, Manyung	No. 5
Padaido, Biak (Prov. Papua)	No. 4	Hiu, Kakap, Kerapu, Manyung	No. 5
Tangkahan Gadang, Sibolga (Prov. Sumatera Utara)	No. 6	Kakap, Manyung, Cucut	No. 5
Muara Padang, Kota Padang (Prov. Sumatera Barat)	No. 6	Kerapu, Kakap, Ikan karang	No. 5
Tasikmadu, Watulimo, Trenggalek (Prov. Jawa Timur)	No. 4	Kakap merah	No. 5
Sendang Biru, Malang (Prov. Jawa Timur)	No. 6	Kerapu	No. 5
Kelan-Tuban, Kec.Kuta Tengah, Badung (Prov.Bali)	No. 6	Kakap, Kerapu	No. 5
Kelan-Tuban, Kec.Kuta Tengah, Badung (Prov.Bali)	No. 4	Kakap, Jangki, Kerapu,	No. 5
Alak, Kupang (Prov. NTT)	No. 7	Kakap, Hiu	No. 5

Sumber: Katalog Alat Penangkapan Indonesia 2013

Perangkap (*traps*) adalah kelompok alat penangkapan ikan yang terbuat dari jaring, dan/atau besi, kayu, dan bambu. Berbentuk silinder, trapesium atau bentuk lainnya. Perangkap dioperasikan secara pasif pada dasar atau permukaan perairan dengan dilengkapi umpan atau tanpa umpan (SNI 2008). Prinsip kerja perangkap adalah menjebak ikan yang menjadi target agar masuk ke dalam badan perangkap namun sulit untuk keluar.



Gambar 14 Alat penangkap ikan bubu

Sumber: PERMEN KP NOMOR 18 Tahun 2021

Tabel 27 memperlihatkan operasional kapal yang menangkap ikan kakap dan kerapu dengan menggunakan alat tangkap bubu, rawai dasar, dan pancing. Kapal bubu yang berukuran kurang dari 10 GT memiliki rata-rata hari melaut per trip selama 6 sampai 18 hari. Kapal bubu yang berukuran lebih dari 10 GT memiliki rata-rata hari melaut per trip selama 9 hari. Kapal rawai dasar dengan ukuran kurang dari 10 GT memiliki rata-rata hari melaut per trip selama 2 hingga 24 hari dan yang berukuran lebih dari 10 GT memiliki rata-rata hari melaut per trip selama 26 sampai dengan 59 hari. Sedangkan untuk kapal pancing ulur yang kurang dari 10 GT memiliki rata-rata hari melaut per trip selama 6 sampai dengan 16 hari dan bagi yang berukuran lebih dari 10 GT memiliki rata-rata hari melaut per trip 12 sampai 23 hari.

Tabel 27 Operasional unit kapal bubu, rawai dasar, dan pancing ulur

WPPNRI	Operasional per unit kapal perikanan			
	Rata-rata GT	Rata-rata <i>trip</i> /tahun	Rata-rata hari melaut/ <i>trip</i>	Rata-rata nelayan
711				
Bubu	6	17	6	5
Rawai dasar	5	N/A	2	5
Pancing ulur	6	18	6	4
572				
Bubu	5	12	18	5
Rawai dasar	9	4	24	4
Pancing ulur	5	15	16	3
573				
Bubu	10	N/A	9	5
Rawai dasar	23	4	26	9
Pancing ulur	10	12	12	6
718				
Bubu	N/A	N/A	N/A	N/A
Rawai dasar	71	4	59	11
Pancing ulur	20	N/A	23	8

Sumber: Logbook Penangkapan Ikan 2018

Tabel 28 menunjukkan jumlah kapal rawai dasar, bubu, dan pancing ulur di WPPNRI berdasarkan ukuran GT kapal. Berdasarkan mdata yang tercantum dapat disimpulkan bahwa jumlah kapal dengan alat tangkap rawai dasar merupakan alat tangkap yang paling banyak digunakan jika dibandingkan dengan alat tangkap bubu dan pancing ulur. Jumlah kapal terbanyak yaitu kapal rawai dasar yang berada di WPPNRI 718 dengan ukuran diatas 30 GT.

Tabel 28 Jumlah kapal rawai dasar, bubu, dan pancing ulur di WPPNRI

No	WPPNRI	Kapal Perikanan					
		Rawai dasar		Bubu		Pancing ulur	
		>10 sd 30 GT	> 30 GT	>10 sd 30 GT	> 30 GT	>10 sd 30 GT	> 30 GT
1	571	0	0	18	0	0	0
2	572	5	0	30	0	0	0
3	573	3	1	3	0	42	2
4	711	0	19	0	0	0	0
5	712	2	22	75	0	28	0
6	713	59	16	8	0	49	0
7	714	3	0	0	0	0	0
8	715	1	0	5	0	2	23
9	716	0	0	1	0	0	0
10	717	1	0	3	0	1	0
11	718	3	148	0	0	0	0
Jumlah		115	206	143	0	122	25

Sumber: Direktorat Perizinan dan Kenelayan 2019

C. Sosial-Ekonomi Perikanan

Ruang lingkup sosial ekonomi yang diuraikan dalam RPP kakap dan kerapu mencakup sistem bagi hasil nelayan, Upah Minimum Provinsi (UMP), Nilai Tukar Nelayan (NTN), produksi perikanan tangkap kakap dan kerapu, tata niaga, serta nilai dan volume ekspor.

1. Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil di tingkat nelayan merupakan bagian dari kearifan lokal dalam pengelolaan perikanan. Mengacu pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perikanan Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang telah dimandatkan kearifan lokal tersebut perlu dipertimbangkan. Implementasi sistem bagi hasil melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2016 Tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan mengatur tentang Pengupahan Awak Kapal Perikanan. Pengupahan awak kapal perikanan meliputi gaji pokok, tunjangan berlayar, bonus produksi, uang lembur, dan uang tunggu. Selain itu, pengupahan dapat dilakukan melalui sistem bagi hasil perikanan (Pasal 24 ayat (3)).

Formula bagi hasil yang diterapkan pada perikanan kakap dan kerapu di Desa Kandang, Semangkon, Jawa Timur menggunakan angka baku hasil bagian yaitu 1:40, 1:42, dan 1:43. Sementara, nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, Lamongan, Jawa Timur menggunakan angka baku hasil bagian 1:32. Nilai hasil dibagi berasal dari keuntungan per trip. Keuntungan per trip diperoleh dari nilai penjualan ikan dikurangi biaya operasional melaut pada setiap trip. Pembagian keuntungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, Lamongan, Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Tabel 29.

Tabel 29 Pembagian keuntungan

Jabatan	Pembagian
Nahkoda	3 bagian
Pemelihara mesin	1 ¼ bagian
Tukang masak	1 ¾ - 2 bagian
Anak Buah Kapal (ABK)	1 bagian (umum)

Sumber: PPN Brondong, Lamongan, Jawa Timur

Biaya operasional kapal pancing ulur dengan ukuran 10-20 GT dengan mesin 30 PK terdiri dari solar 800-1000 liter, 25 buah es balok, dan sembako. Setiap kali melaut, kapal tersebut mendapatkan sekitar 20%-60% hasil tangkapan berupa ikan kakap merah dari total hasil tangkapannya, dan sisanya merupakan ikan kerapu lodi, ikan kuwe, kuniran, dan ikan lainnya. Total hasil tangkapan per trip yang didapatkan dengan rata-rata 12-14 hari melaut yaitu sekitar 800-1.500 kg.

Berdasarkan hasil simulasi bagi hasil nelayan di Lamongan, Jawa Timur dengan asumsi bagi hasil 1:40, diperoleh pendapatan sebesar Rp 832.750 per trip selama 12-14 hari melaut. Diperkirakan dalam satu bulan memperoleh pendapatan Rp1.665.500 selama musim penangkapan.

Apabila dibandingkan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) dari tahun 2012-2016 maka pendapatan nelayan per bulan lebih rendah dari besaran upah minumun tersebut. Upah Minimum Provinsi (UMP) tertinggi berada pada tahun 2016 sebesar Rp3.100.000 di Provinsi DKI Jakarta, sedangkan yang terendah berada pada tahun 2012 sebesar Rp 745.000 di Provinsi Jawa Timur.

Tabel 30 Rata-rata Upah Minimum Provinsi (UMP)

Provinsi	Rata-rata Upah Minimum Provinsi (UMP) (Rupiah)				
	2012	2013	2014	2015	2016
Aceh	1.400.000	1.550.000	1.750.000	1.900.000	2.118.500
Sumatera utara	1.200.000	1.375.000	1.505.850	1.625.000	1.811.875
Sumatera barat	1.150.000	1.350.000	1.490.000	1.615.000	1.800.725
Riau	1.238.000	1.400.000	1.700.000	1.878.000	2.095.000
Jambi	1.142.500	1.300.000	1.502.300	1.710.000	1.906.650
Sumatera Selatan	1.195.220	1.630.000	1.825.000	1.974.346	2.206.000
Bengkulu	930.000	1.200.000	1.350.000	1.500.000	1.605.000

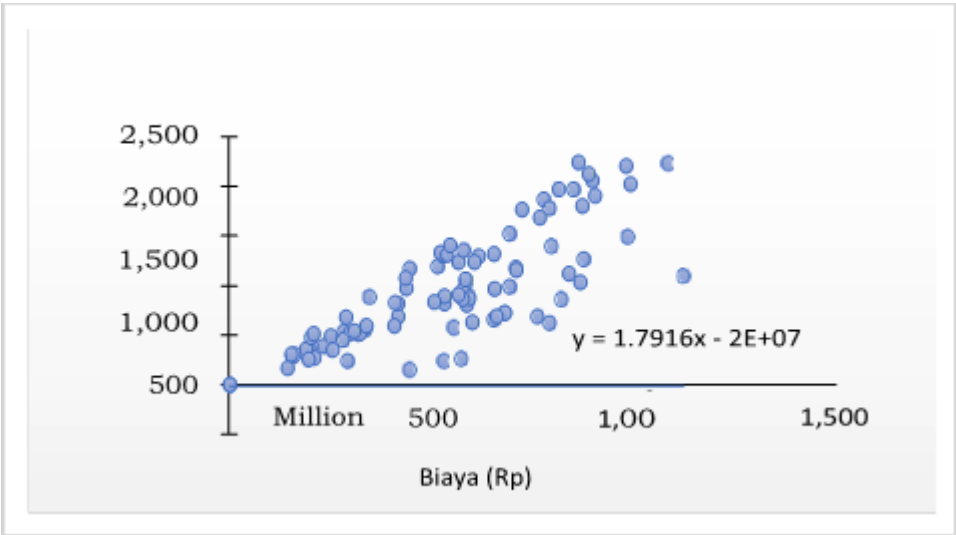
Provinsi	Rata-rata Upah Minimum Provinsi (UMP) (Rupiah)				
	2012	2013	2014	2015	2016
Lampung	97.000	1.150.000	1.399.037	1.581.000	1.763.000
Kep. Bangka Belitung	1.110.000	1.265.000	1.640.000	2.100.000	2.341.500
Kep. Riau	1.015.000	1.365.087	1.665.000	1.954.000	2.178.710
DKI Jakarta	1.529.150	2.200.000	2.441.000	2.700.000	3.100.000
Jawa Barat	780.000	850.000	1.000.000	1.000.000	2.250.000
Jawa Tengah	765.000	830.000	910.000	910.000	-
DI Yogyakarta	892.660	947.114	988.500	988.500	-
Jawa timur	745.000	866.250	1.000.000	1.000.000	-
Banten	1.042.000	1.170.000	1.325.000	1.600.000	1.784.000
Bali	967.500	1.181.000	1.542.600	1.621.172	1.807.600
Nusa Tenggara Barat	1.000.000	1.100.000	1.210.000	1.330.000	1.482.950
Nusa Tenggara Timur	925.000	1.010.000	1.150.000	1.250.000	1.425.000
Kalimantan Barat	900.000	1.060.000	1.380.000	1.560.000	1.739.400
Kalima ntan Tengah	1.327.459	1.553.127	1.723.970	1.896.367	2.057.558
Kalimantan Selatan	1.225.000	1.337.500	1.620.000	1.870.000	2.085.050
Kalimantan Timur	1.177.000	1.752.073	1.886.315	2.026.126	2.161.253
Kalimanta Utara	-	-	-	2.026.126	2.175.340
Sulawesi Utara	1.250.000	1.550.000	1.900.000	2.150.000	2.400.000
Sulawesi Tengah	885.000	995.000	1.250.000	1.500.000	1.670.000
Sulawesi Selatan	1.200.000	1.440.000	1.800.000	2.000.000	2.250.000
Sulawesi Tenggara	1.032.300	1.125.207	1.400.000	1.652.000	1.850.000
Gorontalo	837.500	1.175.000	1.325.000	1.600.000	1.875.000
Sulawesi Barat	1.127.000	1.165.000	1.400.000	1.655.500	1.864.000
Maluku	975.000	1.275.000	1.415.000	1.650.000	1.775.000
Maluku Utara	960.498	1.200.622	1.440.746	1.577.617	1.681.266
Papua Barat	1.450.000	1.720.000	1.870.000	201.000	2.237.000
Papua	1.585.000	1.710.000	2.040.000	2.193.000	2.435.000

Sumber: Badan Pusat Statistik 2017

Gambar 15 menunjukkan bahwa pendapatan dari hasil penjualan ikan per unit kapal rawai dasar ukuran di atas 30 GT akan meningkat seiring dengan jumlah biaya operasional penangkapan ikan. Pendapatan optimum diperoleh pada biaya operasional 1 milyar dengan nilai pendapatan 2 milyar. Nilai R/C rasio sekitar 2 dengan nilai korelasi R2 = 0,64.

Pendapatan nelayan merupakan salah satu variable terpenting sosial-ekonomi pada perikanan kakap dan kerapu. Hal tersebut menjadi penting dikarenakan pendapatan nelayan sangat mempengaruhi tingkat

kesejahteraan. Pendapatan dipengaruhi oleh jumlah hasil tangkapan ikan dan harga jual di tingkat nelayan.



Sumber: Direktorat Perizinan dan Kenelayanan, LKPA (2019)

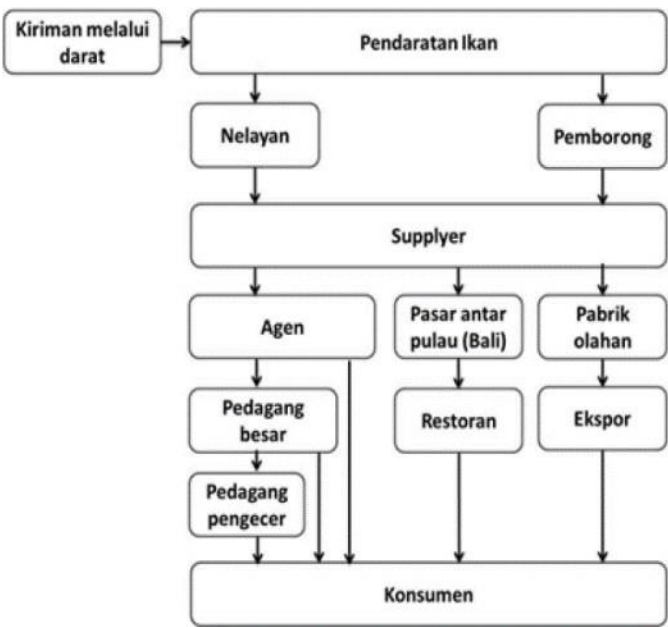
Gambar 15 Hubungan pendapatan dan biaya rawai dasar

Distribusi pemasaran kakap merah di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong belum efisien karena nilai efisiensi pemasarannya kurang dari 5% (Huda *et al.* 2015). Lokasi pemasaran dan jumlah pelaku yang ada dalam satu alur pemasaran ikan menjadi kunci dari tingkat margin dan efisiensi pemasaran yang terjadi pada komoditas ikan yang berasal dari PPN Brondong.

Oleh sebab itu, rantai pemasaran kakap merah yang cukup panjang membuat margin pemasaran cukup besar. Faktor-faktor yang terkait dan mempengaruhi margin pasar meliputi nelayan, distributor, pedagang ikan di pasar regional, kabupaten, dan kecamatan atau desa. Pihak terkait berlomba-lomba mempertahankan kualitas ikan yang mengakibatkan margin harga ikan sendiri.

Harga konsumen dihitung mulai dari harga penjualan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) ditambah margin pemasaran. Biaya pemasaran terjadi di pihak distributor yang menyebabkan terjadinya margin karena harus mengeluarkan biaya-biaya tertentu. Biaya yang dikeluarkan meliputi pembayaran jasa pikul dari TPI menuju mobil pick-up, pemberian es untuk ikan, biaya bahan bakar minyak kendaraan, upah sopir, pengambilan keuntungan, biaya retribusi pembelian ikan dari TPI, dan biaya resiko. Selain itu biaya yang dikeluarkan juga meliputi penanganan dan pengambilan keuntungan yang harus diperoleh oleh pedagang di pasar regional, kabupaten, dan kecamatan, maka terjadi pula kenaikan harga ikan di setiap pelaku-pelaku yang ada didalam alur distribusi ikan kakap merah di PPN Brondong.

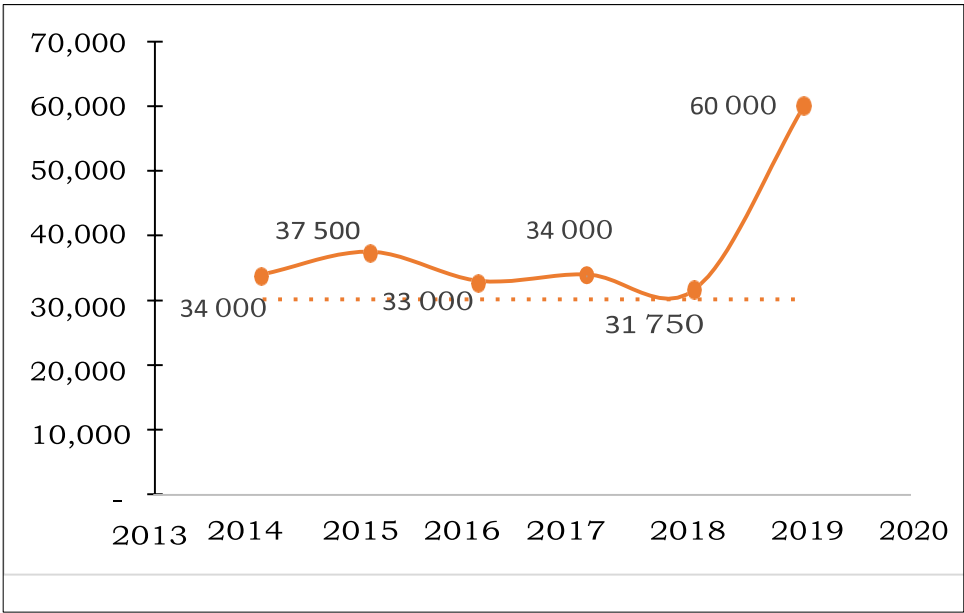
Rantai tata niaga pada pemasaran ikan kakap mempengaruhi harga ikan kakap di tingkat nelayan sulit untuk mengalami kenaikan karena bakul ikan cenderung menekan harga. Namun, kenaikan harga kakap merah saat ini lebih dipengaruhi oleh penurunan stok ikan kakap merah. Gambar 16 memperlihatkan distribusi pemasaran kakap merah di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong, Lamongan, Jawa Timur



Gambar 16 Alur pemasaran ikan kakap merah di PPN Brondong
Sumber: Huda *et al.* (2015)

Pendapatan nelayan rawai dasar, pancing ulur, dan bubu sangat bergantung pada hasil tangkapan kakap merah dan kerapu. Faktanya di laut hasil tangkapan nelayan di dominasi oleh hasil tangkapan seperti manyung atau ikan lainnya yang harganya relatif rendah. Oleh karena itu, hasil tangkapan ikan kakap merah dapat menutupi biaya operasional penangkapan ikan dengan rawai dasar, bahkan bisa meningkatkan penerimaan.

Gambar 17 menunjukkan bahwa harga ikan kakap merah di Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan hampir mencapai 100%. Tahun 2014, harga ikan kakap merah di tingkat nelayan adalah sebesar Rp 34,000 per kilogram meningkat menjadi Rp 60,000 per kilogram pada tahun 2019.

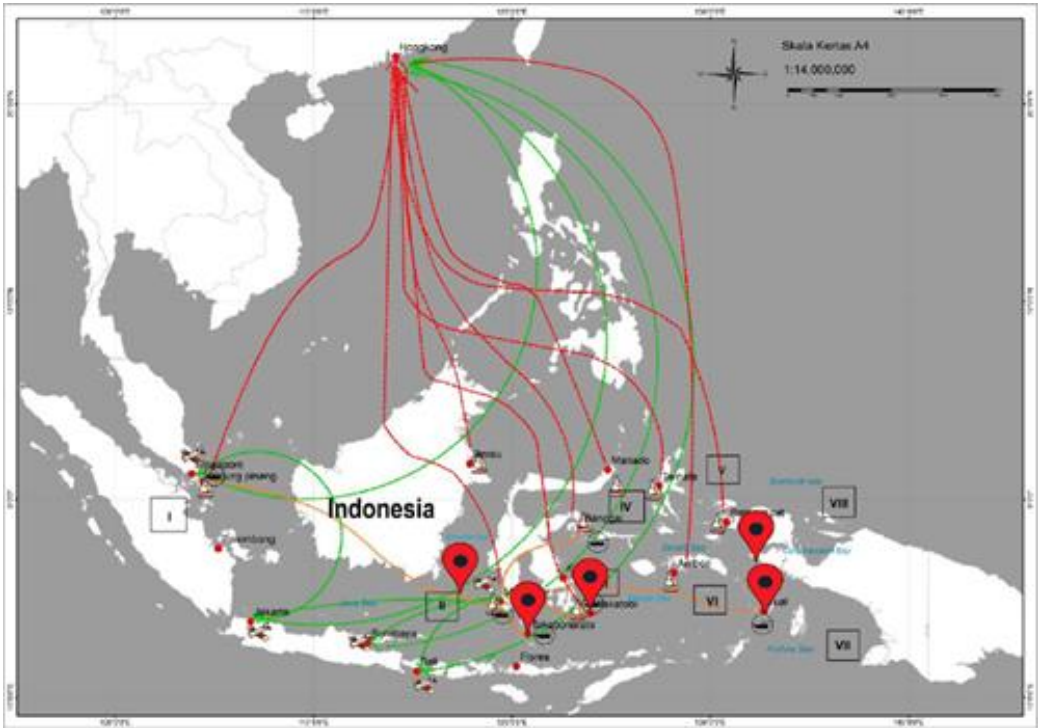


Gambar 17 Harga ikan kakap merah di PPS Nizam Zachman

2. Ekspor Kakap dan Kerapu

Ikan kakap dan kerapu sangat diminati oleh masyarakat, baik dalam maupun luar negeri dalam berbagai bentuk, baik dalam bentuk olahan maupun yang masih hidup. Gambar 18 menunjukkan rute ekspor pengiriman ikan kerapu hidup. Ekspor ikan kerapu hidup dibagi menjadi dua jalur, yaitu jalur udara dan laut. Pengiriman melalui jalur udara yaitu melalui Bali, Makassar, dan Jakarta. Sedangkan, pengiriman ekspor ikan kerapu hidup melalui jalur laut menggunakan kapal Hong Kong, yang hanya memiliki izin sebagai muatan yang mengangkut komoditas budidaya. Peningkatan jumlah bandara di daerah-daerah terpencil di Indonesia semakin memfasilitasi eksploitasi lebih lanjut di daerah-daerah

tambahan dan kegiatan ekspor ikan karang hidup yang bernilai ekonomis tinggi.



Gambar 18 Rute peta ekspor kerapu hidup

Sumber: Miftah (2019)

Tabel 32 menyajikan ukuran berbagai spesies yang dilihat dari *trade limit*. *Trade limit* adalah perbandingan antara ukuran minimum yang diterima oleh pasar dan ukuran ikan saat dewasa. Perbandingan tersebut digunakan untuk melihat keberlanjutan suatu perikanan. *Trade limit* yang memiliki nilai kurang dari $0.9 \times L_{mat}$ artinya ukuran *trade limit* tersebut secara signifikan lebih rendah nilainya daripada nilai LM. Tingkat resiko tinggi.

Trade limit yang memiliki nilai kurang dari lebih besar atau sama dengan $0.9 \times L_{mat}$ dan kurang dari atau sama dengan $1.1 \times L_{mat}$ artinya ukuran *trade limit* tersebut secara sama dengan nilai LM. Tingkat resiko sedang.

Trade limit yang memiliki nilai lebih dari $1.1 \times L_{mat}$ artinya ukuran *trade limit* tersebut secara signifikan lebih tinggi nilainya daripada nilai LM. Tingkat resiko rendah.

Tabel 8 *Trade limit* ikan kakap dan kerapu

Nama Ilmiah	Nama Umum	LM (cm)	<i>Trade Limit</i> (cm)	Trade Limit Berdasarkan Lmat
<i>Lutjanus malabaricus</i>	Kakap merah	50	33	0,66
<i>Epinephelus areolatus</i>	Kerapu macan	21	29	1,37
<i>Pristipomoides multidens</i>	Anggoli	48	35	0,73
<i>Plectropomus leopardus</i>	Kerapu sunu/Lodi	31	33	1,08
<i>Epinephelus coioides</i>	Kerapu lumpur	49	47	0,96
<i>Variola albimarginata</i>	Kerapu ekor bulan	20	30	1,52

Sumber: Balai Riset Perikanan Laut 2019

Tabel 32 menyajikan nilai dan volume ekspor ikan kakap di Indonesia. Nilai ekspor ikan kakap di Indonesia tertinggi pada tahun 2016 sebesar USD\$ 20.958.308 dan terendah pada tahun 2019 sebesar USD\$ 11.673.433.

Tabel 9 Volume dan nilai ekspor ikan kakap di Indonesia

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Nilai (USD)	12.891.299	20.958.308	12.508.353	14.626.607	11.673.433
Volume (Kg)	2.986.540	6.094.474	3.724.124	4.742.629	4.290.138

Sumber: Badan Pusat Statistik 2020 (diolah oleh DJPDSPKP)

Tabel 33 menyajikan nilai dan volume ekspor ikan kerapu di Indonesia. Nilai ekspor ikan kerapu di Indonesia tertinggi pada tahun 2019 sebesar USD\$ 42.370.051 dan terendah pada tahun 2015 sebesar USD\$ 33.631.732.

Tabel 10 Volume dan nilai ekspor ikan kerapu di Indonesia

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Nilai (USD)	33.631.732	41.452.793	39.630.162	41.457.267	42.370.051
Volume (Kg)	7.077.291	7.667.694	7.112.340	6.794.140	7.691.990

Sumber: Badan Pusat Statistik 2019 (diolah oleh DJPDSPKP)

Produk perikanan ikan kakap dan kerapu di eskpor dengan berbagai bentuk olahan baik dalam bentuk beku, segar atau dingin, dan hidup. Nilai dan volume ekspor ikan kakap dan kerapu berdasarkan bentuk diuraikan pada Tabel 34 dan 35. Tercatat nilai ekspor ikan kakap terbesar berada pada tahun 2016 sebesar USD\$ 19.436.802 berbentuk olahan dalam keadaan beku dan nilai ekspor terbesar ikan kerapu sebesar USD\$ 32.181.415 dalam keadaan hidup.

Tabel 34 menyajikan nilai dan volume ikan kakap berdasarkan bentuk beku dan segar atau dingin. Total volume dan nilai ekspor tertinggi berada pada tahun 2016 dengan volume 6.094.474 kg menghasilkan nilai ekspor sebesar USD\$ 20.958.308 dan terendah pada tahun 2015 dengan total volume 2.986.540 kg dengan nilai ekspor USD\$ 12.891.299.

Tabel 11 Volume dan nilai ekspor ikan kakap berdasarkan bentuk

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah volume (Kg)					
Beku	2.595.985	5.351.717	3.159.307	4.115.886	2.876.364
Segar Atau Dingin	390.556	742.757	564.817	626.743	141.377
Jumlah nilai (USD)					
Beku	11.631.077	19.436.802	11.410.023	13.173.862	7.577.178
Segar Atau Dingin	1.260.222	1.521.506	1.098.330	1.452.744	4.096.255
Total volume (Kg)	2.986.540	6.094.474	3.724.124	4.742.629	4.290.139
Total nilai (USD)	12.891.299	20.958.308	12.508.353	14.626.607	11.673.433

Sumber: Badan Pusat Statistik 2020 (diolah oleh DJPDSPKP)

Tabel 35 menyajikan data nilai dan volume ekspor ikan kerapu berdasarkan bentuk olahan beku, segar atau dingin, dan dalam keadaan hidup. Nilai ekspor terbesar ada pada kegiatan eskpor ikan kerapu hidup pada tahun 2016 dengan menghasilkan nilai ekspor sebesar USD\$ 32.181.415. Sedangkan, nilai ekspor terendah pada tahun 2019 dengan volume 2.291.365 yang menghasilkan nilai ekspor sebanyak USD\$ 21.452.661.

Tabel 12 Nilai dan volume ekspor ikan kerapu berdasarkan bentuk

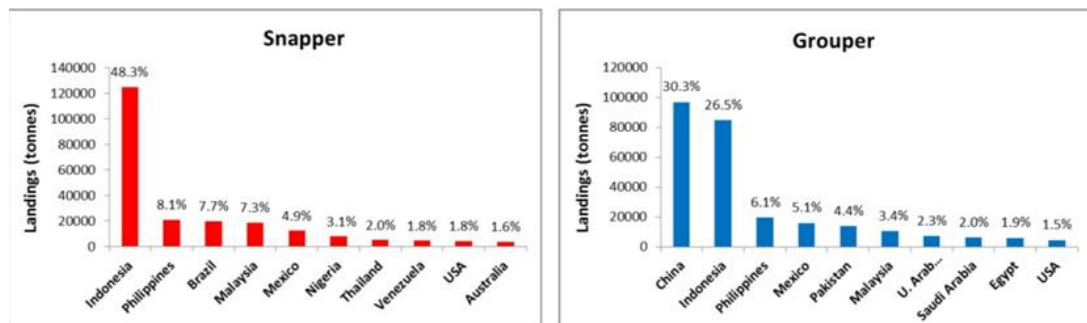
Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah volume (Kg)					
Beku	496.696	734.081	1.203.082	1.321.070	1.284.403
Hidup	3.512.512	3.915.161	3.617.358	3.491.878	2.291.365
Segar Atau Dingin	3.068.082	3.018.453	2.291.900	1.981.192	4.116.221
Jumlah nilai (USD)					
Beku	1.309.550	2.693.974	3.694.394	4.523.861	4.064.321
Hidup	25.045.133	32.181.415	30.365.950	29.721.310	21.452.661
Segar Atau Dingin	7.277.050	6.577.403	5.569.818	7.212.097	16.853.069
Total volume (Kg)	7.077.291	7.667.694	7.112.340	6.794.140	7.691.990
Total nilai (USD)	33.631.732	41.452.793	39.630.162	41.457.267	42.370.061

Sumber: Badan Pusat Statistik 2020 (diolah oleh DJPDSPKP)

Produksi perikanan kakap dan kerapu yang ditangkap dan didaratkan di dunia diperkirakan sebesar 280.000 ton. Peringkat hasil tangkapan secara berturut-turut dihasilkan oleh Indonesia, Cina, Filipina, dan seterusnya. Perikanan kakap dan kerapu sangat penting keberadaannya dalam memasok kebutuhan konsumen domestik maupun internasional. Produksi kakap dan kerapu yang didaratkan di perairan Indonesia sekitar 25 – 50% (FAO 2011-2015) dan secara lebih rinci dapat dilihat pada Gambar 19. Sebagian besar produksi kakap dan kerapu

tersebut diekspor ke negara antara lain Amerika Serikat, Hong Kong, Cina, dan Singapura (BPS 2018).

Sebagai negara pemasok ikan kakap dan kerapu terbesar di dunia, Indonesia ingin menggarisbawahi komitmennya terhadap proses pengelolaan Sumber Daya Ikan yang kuat dan konsisten melalui pendekatan kehati-hatian dan ekosistem dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan dengan menggunakan prinsip-prinsip *Code of Conduct For Responsible Fisheries* (CCRF).



Gambar 19 Top 10 negara dengan rata-rata pendaratan ikan antara 2010 dan 2013 produsen kakap (kiri) dan kerapu (kanan)

Sumber: FAO FishStatJ (FAO 2011-2015)

D. Tata Kelola Perikanan

Pengelolaan perikanan sekurang-kurangnya memenuhi 3 (tiga) unsur penting yaitu monitoring, pengendalian, dan pengawasan. Kegiatan monitoring pemanfaatan sumber daya ikan dilakukan melalui proses pemantauan kapal, pelaporan hasil tangkapan ikan, dan pemantau di atas kapal. Pengendalian usaha penangkapan ikan dilakukan melalui proses perijinan. Unsur lainnya adalah pengawasan terhadap kegiatan penangkapan ikan.

1. Monitoring pemanfaatan sumberdaya ikan

Unsur terpenting dalam pengelolaan perikanan adalah monitoring pemanfaatan sumber daya ikan. Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki unit kerja untuk memantau kapal perikanan, pelaporan hasil tangkapan, dan pemantau di atas kapal.

a. Pemantauan Kapal Perikanan

Sistem pemantauan kapal perikanan dilakukan melalui teknologi *Vessel Monitoring System* (VMS). Penerapan sistem ini telah diwajibkan sejak tahun 2007. Kepatuhan kapal perikanan yang memasang VMS mencapai 85,20% (Direktorat PSDP 2019).

Sistem pemantau diwajibkan untuk kapal perikanan berukuran di atas 30 GT. Kepatuhan tersebut berdasarkan pada SIPI yang masih berlaku. Apabila SIPI yang sudah habis masa berlakunya maka tidak terhitung kedalam jumlah kepatuhan karena sedang proses usulan pengaktifan VMS.

b. *Logbook* penangkapan ikan

Kapal perikanan yang menangkap ikan di WPPNRI wajib melaporkan hasil tangkapannya melalui pelaporan *logbook* penangkapan ikan. *Logbook* merupakan landing declaration dari nakhoda, atau surat pernyataan dari nakhoda mengenai aktivitas kapal perikanan dan hasil tangkapan yang didaratkan dari laut di pelabuhan perikanan.

Hal-hal penting yang dilaporkan yaitu: (1) Hasil tangkapan utama (*main target*); (2) Hasil tangkapan sampingan (*by-catch*); (3) Koordinat daerah penangkapan (*fishing ground by-area*); (4) Jenis alat penangkapan ikan (*gear by-type*); (5) Hasil tangkapan yang dibuang (*discarded species*); (6) *Ecological Related Species* (ERS); dan (7) Data *Hook Rate* (HR) serta kelimpahan (CPUE).

Sistem Pelaporan *Logbook* Penangkapan Ikan (SILOPI) dikembangkan lebih lanjut dengan menambah aplikasi *e-logbook*. Pelaporan elektronik memiliki kelebihan system yang praktis, paperless, dan terintegrasi dengan SILOPI serta memiliki sistem VMS sehingga *e-logbook* mencerminkan sistem monitoring pemanfaatan sumber daya ikan di WPPNRI karena bisa menunjukkan rute kapal, koordinat penangkapan ikan, dan hasil tangkapan ikan. Sistem ini didukung oleh syahbandar perikanan dan Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (P3T) sebagai petugas aktivasi dan validasi laporan.

Menurut Direktorat Pengelolaan Sumber daya Ikan (2019) kapal perikanan yang telah menerapkan *e-logbook* sebanyak 4.872 unit, terdiri dari 1.810 unit berpangkalan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS), 1.568 unit berpangkalan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), 410 unit berpangkalan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), dan 1.084 unit berpangkalan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

c. Pemantau di kapal (*observer on-board*)

Program pemantau di kapal (*observer on-board*) bertujuan untuk mengamati, mengukur, mencatat, dan melaporkan kegiatan penangkapan ikan serta kegiatan pemindahan ikan di laut dari kapal penangkap ikan ke kapal penangkap ikan yang lain atau dari kapal penangkap ikan ke kapal pengangkut ikan.

Penempatan observer diwajibkan untuk: (1) Kapal penangkap ikan yang beroperasi di WPPNRI (>30 GT): kelompok pancing (seperti long line), kelompok jaring lingkaran (seperti purse seine), jaring angkat, jaring insang, kelompok pukat tarik, dan pukat hela; (2) Kapal pengangkut ikan yang beroperasi WPPNRI (saat melakukan pemindahan hasil tangkapan di laut); dan (3) Kapal ikan dengan alat tangkap *purse seine* dan long line di laut lepas (Resolusi IOTC Nomor 11/04 tentang *Regional Observer Scheme*).

Observer reguler nasional saat ini hanya berjumlah 80 orang (Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan 2019). Jumlah tersebut masih sangat kurang jika dibandingkan dengan jumlah kapal perikanan yang diwajibkan terutama bagi kapal perikanan yang beroperasi di laut lepas. Selain itu, kepatuhan pelaku usaha untuk menepatkan pemantau masih rendah.

2. Pengendalian Usaha Penangkapan Ikan

Perizinan usaha perikanan tangkap pada hakikatnya digunakan sebagai instrumen pengendali, yaitu untuk mengendalikan intensitas penangkapan pada suatu perairan agar tidak melebihi daya dukung Sumber Daya Ikan (SDI), sehingga pemanfaatan Sumber Daya Ikan dapat optimal dan tetap berlanjut.

Perizinan usaha penangkapan ikan diimplementasikan melalui Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT) dan Sistem Informasi Izin Kapal Daerah (SIMKADA). SILAT digunakan untuk memproses perijinan SIUP, Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan, dan Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan untuk kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkutan ikan yang berukuran diatas 30 GT. Sementara, SIMKADA digunakan untuk memproses perizinan SIUP, Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan, dan Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkutan ikan yang berukuran sampai dengan 30 GT. Pada Tahun 2021, sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, seluruh proses perizinan berusaha akan dilakukan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*online Single Submission*).

3. Pengawasan sumber daya perikanan

a. Sarana dan Pra-sarana

Ketersediaan sarana dan pra-sarana pengawasan di seluruh WPPNRI sudah memadai dengan keberadaan pangkalan pengawas sumber daya kelautan dan perikanan. Secara nasional Unit Pelaksana Teknis PSDKP tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah kantor pengawasan sebanyak 72 unit, terdiri dari pangkalan PSDKP 6 (enam) unit, satuan PSDKP 8 unit, dan satuan pengawasan 58 unit (Direktorat PSDP 2019).

Jumlah kapal pengawas yang tersebar di seluruh WPPNRI berjumlah 103 unit. Kapal pengawas kelas A yang berukuran > 50 meter sebanyak 4 (empat) unit, kelas B (40-50 meter) sebanyak 2 (dua) unit, kelas C (30-40 meter) sebanyak 12 unit, kelas D (20-30 meter) sebanyak 12 unit, kelas E (15-20 meter) sebanyak 5 (lima) unit, dan kelas F (6-16 meter) sebanyak 68 unit.

1) Pengawas dan Penyidik Perikanan

Sebaran pengawas perikanan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/KEPMEN-KP/SJ/2018 tentang Pengawas Perikanan Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP, terbagi di UPT Ditjen PSDKP dan struktural Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.

Sebaran aparat pengawas di UPT PSDKP antara lain di: (1) Lampulo 27 orang; (2) Belawan 32 orang; (3) Batam 45 orang; (4) Jakarta 52 orang; (5) Cilacap 51 orang; (6) Pontianak 32 orang; (7) Tarakan 13 orang; (8) Benoa 35 orang; (9) Bitung 65 orang; (10) Tahuna 6 (enam) orang; (11) Ambon 16 orang; (12) Tual 47 orang; (13) Biak 9 orang; dan (14) Kupang 10 orang.

Aparat pengawas juga tersebar di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi yaitu di: (1) Sumatera Utara 4 (empat) orang; (2) Riau 3 (tiga) orang; (3) Bangka Belitung 5 (lima) orang; (4) Banten 7 (tujuh) orang; (5) Jawa Barat 6 (enam) orang; (6) Yogyakarta 4 (empat) orang; (7) Kalimantan Timur 3 (tiga) orang; (8) Kalimantan Selatan 3 (tiga) orang; (9) Sulawesi Barat 13 orang; (10) Sulawesi Utara 4 (empat) orang; (11) Nusa Tenggara Timur 25 orang; dan (12) Maluku 30 orang. Sementara penyidik perikanan yang bertugas sebagai penegak hukum di seluruh WPPNRI hanya berjumlah 513 orang.

Tabel 13 Jumlah penyidik perikanan di Indonesia

Unit kerja	Jenis kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
Pusat (KKP)	84	13	97
UPT PSDKP	182	4	186
DKP Provinsi	216	14	230
Total	482	31	531

Sumber: Direktorat Penanganan Pelanggaran – PSDKP 2018

Penyidik perikanan sebagaimana Tabel 36 di atas bersal dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Jumlah penyidik didominasi oleh kaum laki-laki tetapi terdapat pula peran perempuan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sekitar 6 (enam) persen dari keseluruhan penyidik perikanan di Indonesia.

2) Peran Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)

Peran Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) dalam pengelolaan perikanan nasional sangat dibutuhkan karena wilayah dan kondisi geografis negara kepulauan Indonesia yang sangat luas.

Tabel 14 Jumlah kelompok masyarakat pengawas aktif

Provinsi	Jumlah
Jawa Barat	88

Provinsi	Jumlah
Jawa Tengah	0
Jawa Timur	0
Daerah Istimewa Yogyakarta	68
Banten	0
Bali	31
NTB	86
NTT	0
Aceh	66
Sumatera Utara	35
Sumatera Barat	116
Riau	0
Kepulauan Riau	0
Bengkulu	42
Bangka Belitung	49
Kalimantan Selatan	192
Kalimantan Barat	0
Kalimantan Tengah	211
Sulawesi Utara	0
Gorontalo	1
Sulawesi Tengah	0
Sulawesi Tenggara	135
Sulawesi Selatan	209
Maluku Utara	0
Jambi	40
Sumatera Selatan	0
Lampung	0
Kalimantan Timur	0
Maluku	71
Papua Barat	0
Sulawesi Barat	0
Kalimantan Utara	0
Papua	28
Total	1.468

Sumber: Direktorat PSDPKP 2019

Tabel 37 diatas menunjukkan bahwa POKMASWAS yang aktif berdasarkan laporan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi di seluruh Indonesia berjumlah 1.468 kelompok. Provinsi yang paling banyak memiliki POKMASWAS yaitu Provinsi Kalimantan Tengah dan Sulawesi Selatan. Sedangkan, Provinsi Maluku yang memiliki area perairan kepulauan yang luas hanya memiliki 71 POKMASWAS.

Secara nasional kebijakan pengelolaan perikanan ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya. Kebijakan Menteri berupa keputusan atau peraturan yang bersifat nasional, sedangkan kebijakan Kepala Daerah dapat berupa peraturan daerah atau keputusan gubernur atau bupati.

Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai pengelola perikanan nasional dibantu oleh struktural. Organisasi dan Tata Kerja Kemeterian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai unit kerja Eselon I yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil;

- c) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap;
- d) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
- e) Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang karantina dan pengendalian mutu hasil perikanan;
- f) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- g) Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan riset di bidang kelautan dan perikanan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki komisi nasional yaitu, Komisi Nasional Pengkajian Sumber daya Ikan (Komnas KAJISKAN) yang mempunyai tugas memberikan masukan dan/atau rekomendasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui penghimpunan dan penelaahan hasil penelitian atau pengkajian mengenai sumber daya ikan dari berbagai sumber, termasuk bukti ilmiah yang tersedia (*best available scientific evidence*), dalam penetapan estimasi potensi dan Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB), sebagai bahan kebijakan dalam pengelolaan perikanan yang bertanggungjawab (*responsible fisheries*) di WPPNRI.

Peningkatan efektivitas koordinasi pelaksanaan pengelolaan perikanan dilaksanakan melalui pertemuan Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Indonesia (LPP-WPPNRI), dengan melibatkan perwakilan dari unit kerja Eselon I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah daerah Provinsi, peneliti perikanan, akademisi dari berbagai perguruan tinggi, termasuk asosiasi perikanan, pelaku usaha perikanan tangkap dan pelaku usaha industri pengolahan ikan.

3) Dukungan Mitra

Proses penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan Kakap dan Kerapu didukung oleh mitra non pemerintah. Dukungan tersebut terutama berasal dari lembaga masyarakat yang memiliki perhatian terhadap pengelolaan dan kelestarian ikan kakap dan kerapu. Organisasi non pemerintah tersebut diantaranya adalah Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) dan *Wildlife Conservation Society* (WCS).

Mitra juga dapat berperan di dalam proses pengambilan keputusan di Lembaga Pengelola Perikanan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Indonesia (LPP-WPPNRI). Komisi pengelola perikanan ditingkat WPPNRI akan berkonsultasi terlebih dulu kepada publik dan lembaga mitra sebagai panel konsultatif.

BAB III
RENCANA STRATEGIS PENGELOLAAN PERIKANAN

A. Isu Pengelolaan

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan pengelolaan perikanan kakap dan kerapu, maka dilakukan inventarisasi berbagai isu yang terkait dengan (1) sumber daya ikan dan lingkungan, (2) sosial ekonomi, dan (3) tata kelola. Terdapat beberapa isu pokok yang menjadi permasalahan dalam pengelolaan sumber daya ikan kakap dan kerapu yang perlu segera ditindaklanjuti dengan upaya pemecahannya. Secara rinci isu prioritas yang menjadi permasalahan pokok untuk masing-masing aspek sebagaimana tercantum pada Tabel 37.

Tabel 38 Isu pengelolaan perikanan kakap dan kerapu

Isu	
A. Sumber daya ikan dan lingkungan	
1	Degradasi stok ikan kakap dan kerapu yang disebabkan oleh pemanfaatan berlebih di WPPNRI khususnya di WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 716, dan WPPNRI 718.
2	Tertangkapnya hiu yang dilindungi sebagai hasil tangkapan sampingan perikanan kakap.
3	Degradasi habitat kakap dan kerapu di perairan pesisir.
4	Penanganan limbah plastik bekas kemasan ikan kakap dan kerapu belum dilakukan dengan baik.
5	Masih tingginya penggunaan ikan rucah untuk pakan ikan kerapu.
6	Masih tingginya ketergantungan induk kakap dan kerapu dari alam untuk budidaya.
B. Sosial dan ekonomi	
1	Permintaan pasar terhadap ikan kakap dan kerapu yang berukuran dibawah ukuran layak tangkap masih tinggi (<i>trade limit</i> 50% di bawah LM).
2	Mutu hasil tangkapan ikan kakap dan kerapu masih rendah.
3	Pendapatan nelayan kecil perikanan kakap dan kerapu masih rendah.
4	Panjangnya rantai pasok untuk distribusi kakap dan kerapu.
C. Tata Kelola	
1	Operasionalisasi Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia belum optimal.
2	Aktivitas <i>IUU Fishing</i> masih berlangsung.
3	Belum adanya status pemanfaatan dan potensi perikanan yang khusus untuk kakap dan kerapu dalam pengkajian stok nasional.
4	Masih rendahnya kualitas dan kuantitas data untuk ikan kakap dan kerapu.
5	Terbatasnya kapasitas pemerintah daerah dibidang perencanaan, pengelolaan, pengawasan, dan penegakan hukum dibidang budidaya kakap dan kerapu.

B. Tujuan dan Sasaran

Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) kakap dan kerapu abertujuan untuk memecahkan isu prioritas yang telah teridentifikasi, selanjutnya sasaran diarahkan untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai. Penetapan sasaran dilakukan dengan pendekatan SMART yakni *Specific* (rinci), *Measureable* (dapat diukur), *Agreed* (disepakati bersama), *Realistic* (realistis), dan *Time dependent* (pertimbangan waktu).

Tujuan pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem terdiri dari 3 (tiga) komponen utama, yaitu:

1. Sumber daya ikan dan lingkungan;
2. Sosial dan ekonomi; dan
3. Tata kelola.

Tujuan 1: “Mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan kakap dan kerapu dan habitatnya secara berkelanjutan”.

Untuk mewujudkan tujuan satu tersebut diatas, ditentukan sasaran yang harus dicapai, sebagai berikut:

1. Tercapainya status tingkat pemanfaatan minimal pada level *fully-exploited* di WPPNRI khususnya WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 716, dan WPPNRI 718 dalam waktu 5 (lima) tahun;

2. Meningkatkan kelimpahan stok ikan kakap dan kerapu di WPPNRI khususnya WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 716, dan WPPNRI 718 dalam waktu 5 (lima) tahun;
3. Menurunkan tangkapan juvenile kakap dan kerapu (ukuran di bawah LM) menjadi 30% dalam waktu 5 (lima) tahun;
4. Terimplementasinya peraturan perundang-undang terkait tindakan konservasi terhadap hasil tangkapan sampingan hiu dalam waktu 5 (lima) tahun;
5. Pengaturan mata pancing untuk perikanan kerapu dan kakap menggunakan ukuran mata pancing nomor 5 (lima) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
6. Meningkatnya upaya- upaya perbaikan habitat kakap dan kerapu di perairan pesisir dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
7. Tersedia dan tersosialisasikannya panduan penanganan limbah plastik kemasan ikan kakap dan kerapu hasil tangkapan di 6 (enam) lokasi pendaratan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
8. Berkurangnya ketergantungan penggunaan pakan rucah pada pembudidaya ikan kerapu skala besar dalam 5 tahun sebanyak 50 %; dan
9. Berkurangnya 25 % ketergantungan induk kakap dan kerapu dari alam untuk budidaya.

Tujuan 2: “Meningkatnya manfaat perikanan kakap dan kerapu yang berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan”.

Untuk mewujudkan tujuan dua tersebut, ditentukan sasaran yang harus dicapai, sebagai berikut:

1. Meningkatnya kepedulian dan komitmen pelaku usaha kakap dan kerapu untuk menurunkan kakap dan kerapu yang tidak layak diperdagangkan selama 5 (lima) tahun;
2. Simplifikasi proses bisnis layanan penerbitan Sertifikasi Instalasi Karantina Ikan (SIKI)/cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB);
3. Sertifikasi Kesehatan Ikan Ekspor dan Domestik melalui proses yang lebih sederhana dan secara *online* dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
4. Meningkatnya mutu hasil tangkapan ikan kakap dan kerapu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
5. Meningkatnya pendapatan nelayan kecil perikanan kakap dan kerapu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
6. Menjaga jaminan ketersediaan dan keterjangkauan bahan baku.

Tujuan 3: “Meningkatnya partisipasi aktif dan dan kepatuhan pemangku kepentingan dalam mewujudkan pengelolaan perikanan kakap dan kerapu yang bertanggungjawab”.

Untuk mewujudkan tujuan tiga tersebut diatas ditentukan sasaran yang harus dicapai, sebagai berikut:

1. Terbentuknya Lembaga Pengelolaan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (LPP WPPNRI) dalam waktu 5 tahun;
2. Berkurangnya kapal perikanan kakap dan kerapu yang berukuran > 10 GT menangkap ikan di kawasan konservasi (> 12 mil) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
3. Meningkatnya pengawasan di tempat pengeluaran dan/atau di Instalasi Karantina Ikan terhadap pengeluaran secara illegal jenis ikan yang dilindungi, dibatasi, dilarang, dan/atau bersifat invasif melalui peningkatan kapasitas SDM pengawas karantina;
4. Terwujudnya kerjasama yang baik antara BKIPM dengan PT. Angkasa Pura, Bea Cukai, dan Kementerian Pertanian dalam pengawasan ekspor komoditas kakap dan kerapu;
5. Tersedianya kajian status pemanfaatan dan potensi perikanan kakap dan kerapu di masing-masing WPPNRI dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;

6. Tersedianya data perikanan kakap dan kerapu per WPPNRI dalam waktu 5 (lima) tahun; dan
7. Pemerintah daerah memiliki cara pengelolaan perikanan budidaya laut yang berkelanjutan.

C. Indikator dan Tolok Ukur

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian sasaran diatas, ditetapkan indikator dan tolok ukur untuk perikanan kakap dan kerapu. Indikator adalah suatu peubah yang terukur yang dapat dipantau dalam menentukan status suatu sistem perikanan pada suatu saat tertentu (FAO 2003).

Indikator dan tolak ukur untuk mencapai Tujuan 1: “Mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan kakap dan kerapu dan habitatnya secara berkelanjutan”.

Tabel 39 Indikator dan tolok ukur tujuan 1

No	Sasaran	Indikator	Tolok ukur
1	Tercapainya status tingkat pemanfaatan minimal pada level <i>fully-exploited</i> di WPPNRI khususnya WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 716, dan WPPNRI 718 dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.	Tingkat pemanfaatan perikanan kakap dan kerapu (habitat terumbu karang) di WPPNRI berdasarkan Nomor 50/KEPMEN-KP/2017.	Status pemanfaatan perikanan kakap dan kerapu (habitat terumbu karang) saat ini di hampir seluruh WPPNRI (WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 716, dan WPPNRI 718) sudah <i>over-exploited</i> .
2	Meningkatkan kelimpahan stok ikan kakap dan kerapu di WPPNRI khususnya WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 716, dan WPPNRI 718 dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.	<i>Trend</i> CPUE per alat penangkapan ikan.	Trend CPUE 2014-2019 menurun (data <i>logbook</i>).
3	Menurunkan tangkapan <i>juvenile</i> kakap dan kerapu (ukuran di bawah LM) menjadi 30% dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.	Persentase hasil tangkapan <i>juvenile</i> per unit kapal penangkapan ikan yang melakukan pembongkaran ikan di pelabuhan perikanan UPT pusat dan UPT daerah.	Hasil tangkapan <i>juvenile</i> kakap dan kerapu rata-rata sebesar 40%.
4	Terimplementasinya peraturan perundang-undangan terkait tindakan konservasi terhadap hasil tangkapan sampingan hiu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.	Jumlah pelaporan hasil tangkapan sampingan hiu yang dilindungi.	Sebagian besar hasil tangkapan sampingan hiu yang dilindungi tidak dilaporkan.
5	Pengaturan mata pancing untuk perikanan kerapu dan kakap menggunakan ukuran mata pancing nomor 5 (lima) dalam	Peraturan selektivitas mata pancing.	Belum diaturnya ukuran mata pancing.

No	Sasaran	Indikator	Tolok ukur
	jangka waktu 5 (lima) tahun.		
6	Meningkatnya upaya-upaya perbaikan habitat kakap dan kerapu di perairan pesisir dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.	Jumlah upaya perbaikan habitat kakap dan kerapu di perairan pesisir	Transplantasi terumbu karang dan pengelolaan kawasan konservasi masih perlu ditingkatkan
7	Tersedia dan tersosialisasikannya panduan penanganan limbah plastik kemasan ikan kakap dan kerapu hasil tangkapan di 6 (enam) lokasi pendaratan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.	Adanya panduan dan kegiatan sosialisasi	Belum ada panduan dan sosialisasi mengenai limbah plastik kemasan ikan kakap dan kerapu hasil tangkapan
8	Berkurangnya ketergantungan penggunaan pakan rucah pada pembudidaya ikan kerapu skala besar dalam 5 (lima) tahun sebanyak 50 %.	Jumlah pengguna pakan rucah untuk budidaya ikan kerapu	Saat ini penggunaan ikan rucah sebagai pakan ikan kerapu pembudidaya skala besar sebesar 70 %
9	Berkurangnya 25 % ketergantungan induk kakap dan kerapu dari alam untuk budidaya dalam 5 (lima) tahun.	Jumlah induk kakap dan kerapu dari alam untuk budidaya	Saat ini penggunaan induk kakap dan kerapu dari alam untuk budidaya sebesar 100 %

Indikator dan tolak ukur untuk mencapai Tujuan 2: “Meningkatnya manfaat perikanan kakap dan kerapu yang berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan”.

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian Tujuan 2, ditetapkan indikator dan tolak ukur untuk setiap sasaran yang ingin dicapai sebagaimana tercantum pada Tabel 40.

Tabel 40 Indikator dan tolak ukur tujuan 2

No	Sasaran	Indikator	Tolok ukur
1	Meningkatnya kepedulian dan komitmen pelaku usaha kakap dan kerapu untuk menurunkan kakap dan kerapu yang tidak layak diperdagangkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.	Jumlah perusahaan yang berkomitmen untuk menurunkan jumlah kakap dan kerapu yang tidak layak tangkap untuk diperdagangkan.	13 perusahaan yang telah mewujudkan komitmen untuk menurunkan jumlah kakap dan kerapu yang tidak layak.
2	Simplifikasi proses bisnis layanan penerbitan Sertifikasi Instalasi Karantina Ikan (SIKI)/cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) dalam	Lama waktu untuk penerbitan SIKI/CKIB	Saat ini waktu penerbitan SIKI/CKIB adalah 7 hari

No	Sasaran	Indikator	Tolok ukur
	jangka waktu 5 (lima) tahun.		
3	Sertifikasi Kesehatan Ikan Ekspor dan Domestik melalui proses yang lebih sederhana dan secara <i>online</i> dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.	Sertifikasi Kesehatan Ikan Ekspor dan Domestik	Penerapan Pelaporan melalui aplikasi Permohonan Pemeriksaan Karantina Ikan masih belum secara <i>online</i>
4	Meningkatnya mutu hasil tangkapan ikan kakap dan kerapu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.	Pangkalan pendaratan ikan yang memiliki sistem rantai dingin (<i>ice flake, colstorage, dll</i>)	Pangkalan pendaratan ikan kakap dan kerapu di daerah timur Indonesia masih kekurangan pasokan es
5	Meningkatnya pendapatan nelayan kecil perikanan kakap dan kerapu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.	Pendapatan nelayan kecil perikanan kakap dan kerapu.	Pendapatan nelayan pancing ulur dan rawai dasar untuk kapal < 15 GT masih di bawah UMP.
6	Menjaga jaminan ketersediaan dan keterjangkauan bahan baku	Ketersediaan dan keterjangkauan bahan baku di industri pengolahan.	Jumlah dan kontinuitas produksi yang tersedia belum memenuhi kelayakan ekonomis industri pengolahan.

Indikator dan tolak ukur untuk mencapai Tujuan 3: “Meningkatnya partisipasi aktif dan kepatuhan pemangku kepentingan dalam mewujudkan pengelolaan perikanan kakap dan kerapu yang bertanggungjawab”.

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian Tujuan 3, ditetapkan indikator dan tolak ukur untuk setiap sasaran yang ingin dicapai sebagaimana tercantum pada Tabel 41.

Tabel 15 Indikator dan tolak ukur tujuan 3

No	Sasaran	Indikator	Tolok ukur
1	Operasionalisasi Lembaga Pengelolaan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (LPP WPPNRI) dalam waktu 5 tahun.	Jumlah WPPNRI yang LPP WPPNRInya beroperasi secara optimal.	Belum optimalnya operasionalisasi Lembaga Pengelola Perikanan di 11 WPPNRI.
2	Berkurangnya kapal perikanan kakap dan kerapu yang berukuran > 10 GT menangkap ikan di kawasan konservasi (> 12 mil) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.	Jumlah kapal yang berukuran > 10 GT yang menangkap ikan di kawasan konservasi	Masih maraknya kapal yang berukuran > 10 GT yang menangkap ikan di kawasan konservasi terutama di kawasan konservasi Anambas dan Sape-Aru.
3	Meningkatnya pengawasan di tempat pengeluaran dan/atau di Instalasi Karantina Ikan terhadap pengeluaran secara ilegal jenis ikan yang dilindungi, dibatasi,	Jumlah bimbingan teknis intelijen dan polisi khusus bagi SDM pengawas karantina ikan di setiap UPT KIPM	Jumlah SDM pengawas karantina yang sudah mengikuti bimbingan teknis intelijen dan polisi khusus bertambah sesuai kebutuhan

No	Sasaran	Indikator	Tolok ukur
	dilarang, dan/atau bersifat invasif melalui peningkatan kapasitas SDM pengawas karantina.		
4	Terwujudnya kerjasama yang baik antara BKIPM dengan PT. Angkasa Pura, Bea Cukai, dan Kementerian Pertanian dalam pengawasan ekspor komoditas kakap dan kerapu.	Jumlah MoU yang telah diperbaharui antara BKIPM dengan instansi terkait.	Saat ini MoU antara BKIPM dengan instansi terkait belum diperbaharui.
5	Tersedianya kajian status pemanfaatan dan potensi perikanan kakap dan kerapu di masing-masing WPPNRI dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.	Rekomendasi hasil kajian Komnas KAJISKAN tentang status pemanfaatan dan potensi perikanan kakap dan kerapu di seluruh WPPNRI	Saat ini status pemanfaatan dan potensi perikanan kakap dan kerapu masih tergabung menjadi ikan karang
6	Tersedianya data perikanan kakap dan kerapu per WPPNRI dalam waktu 5 (lima) tahun.	Data perikanan berupa data produksi, pelabuhan, alat penangkapan ikan, dan jenis ikan per WPPNRI	Data perikanan belum tersedia untuk kebutuhan pengambilan kebijakan pengelolaan khususnya kakap dan kerapu
7	Pemerintah daerah memiliki cara pengelolaan perikanan budidaya laut yang berkelanjutan	Peraturan/ cara pengelolaan perikanan budidaya laut yang berkelanjutan	Belum semua Pemerintah Daerah memiliki peraturan terkait pemanfaatan ruang laut dan budidaya berkelanjutan

D. Rencana Aksi Pengelolaan

Rencana aksi pengelolaan disusun dengan maksud untuk mencapai sasaran yang ditentukan dalam rangka mewujudkan tujuan pengelolaan perikanan. Rencana aksi ditetapkan dengan pendekatan *who* (siapa yang melakukan kegiatan), *when* (waktu pelaksanaan kegiatan), *where* (tempat pelaksanaan kegiatan), dan *how* (cara melakukan kegiatan). Rencana aksi sebagaimana tercantum pada Tabel 42, Tabel 43, dan Tabel 44.

Tabel 16 Rencana aksi tujuan 1

No	Sasaran	No	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	Tercapainya status tingkat pemanfaatan minimal pada level <i>fully- exploited</i> di WPPNRI khususnya WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 716, WPPNRI dan WPPNRI 718 dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.	1	Kajian Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan , Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Kakap	BRSDM	2021-2025
		2	Kajian Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan , Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Kerapu	BRSDM	2021-2025
		3	Penyusunan Alokasi Sumber Daya Ikan Kakap	BRSDM, DJPT, PEMDA	2021-2025
		4	Penyusunan Alokasi Sumber Daya Ikan Kerapu	BRSDM, DJPT, PEMDA	2021-2025
		5	Pengendalian upaya penangkapan melalui implementasi penerapan alokasi/kuota pemanfaatan sumber daya ikan kakap dan kerapu.	DJPT PEMDA	2021-2025
		6	Menyusun petunjuk teknis dalam mengidentifika si lokasi pemijahan ikan kakap dan kerapu.	BRSDM-KP DJPRL DJPT	2021-2025

		7	Melakukan identifikasi lokasi pemijahan ikan kakap dan kerapu di kawasan konservasi di WPPNRI khususnya WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 716, dan WPPNRI 718.	BRSDM-KP DJPRL DJPT	2021-2025
		8	Teridentifikasi-nya lokasi pemijahan ikan kakap dan kerapu.	BRSDMKP DJPRL DJPT	2021-2025
		9	Pemetaan lokasi pemijahan ikan kakap dan kerapu.	BRSDMKP DJPRL DJPT	2021-2025
		10	Terlaksananya pengelolaan lokasi pemijahan ikan kakap dan kerapu yang telah teridentifikasi.	BRSDMKP DJPRL DJPT	2021-2025
		11	Menyusun dan mengimplemen-tasikan strategi pemanfaatan (<i>harvest strategy</i>) perikanan kakap dan kerapu.	DJPT	2021-2025
		12	Monitoring dan evaluasi hasil tangkapan ikan kakap dan kerapu melalui integrasi sistem pendataan.	DJPT DJPDSPKP BKIPM-KP SETJEN KP	2021-2025
2	Meningkatkan kelimpahan stok ikan kakap dan kerapu di WPPNRI khususnya WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713,	1	Meningkatkan luasan kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil.	DJPRL	2021-2025

	WPPNRI 716, dan WPPNRI 718 dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.	2	Meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil.	DJPRL	2021-2025
		3	Menginisiasi ukuran <i>minimum legal size</i> penangkapan kakap dan kerapu	DJPT	2021-2025
		4	Melakukan program <i>restocking</i> ikan kakap dan kerapu.	DJPB DJPRL PEMDA	2021-2025
		5	Pemetaan lokasi <i>restocking</i> ikan kakap dan kerapu.	DJPB DJPRL PEMDA	2021-2025
		6	Evaluasi dan monitoring pemanfaatan sumber daya ikan dilokasi <i>restocking</i>	DJPT	2021-2025
		7	Penyusunan juknis <i>restocking</i> ikan kakap dan kerapu	DJPB DJPT BRSDMKP DJPRL	2021-2025
3	Menurunkan tangkapan <i>juvenile</i> pada perikanan kakap dan kerapu (ukuran di bawah LM) menjadi 30% dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.	1	Pengkajian selektivitas alat penangkapan ikan yang tepat untuk perikanan kakap dan kerapu.	DJPT	2021-2022
		2	Penetapan SNI untuk alat tangkap yang melakukan penangkapan ikan kakap dan kerapu.	DJPT	2021-2023
		3	Implementasi alat penangkapan ikan yang tepat untuk ikan kakap dan kerapu diantaranya pengaturan	DJPT	2023-2025

			jumlah dan selektivitas pancing dan bubu.		
		4	Sosialisasi alat penangkapan ikan yang tepat untuk perikanan kakap dan kerapu.	DJPT BRSDMKP	2024-2025
		5	Perdagangan <i>juvenile</i> ikan kakap dan kerapu dibatasi sampai dengan 5%.	BKIPM, DJPSDPKP	2021-2025
4	Terimplementasinya peraturan perundang-undangan terkait tindakan konservasi terhadap hasil tangkapan non target hiu dalam waktu 5 (lima) tahun.	1	Sosialisasi KEPMEN-KP dan PERMEN-KP mengenai hiu.	DJPRL dan BRSDMKP	2021-2025
		2	Verifikasi logbook penangkapan oleh syahbandar	DJPT	2021-2025
		3	Pelaporan kegiatan observer secara periodic	DJPT	2021-2025
		4	Pencatatan spesies ETP oleh observer	DJPT	2021-2025
		5	Pemeriksaan hasil tangkapan melalui HPK	DJPSDKP	2021-2025
5	Pengaturan mata pancing untuk perikanan kerapu dan kakap menggunakan ukuran mata pancing nomor 5 (lima) dalam waktu 5 (lima) tahun	1	Mengkaji pengaturan penggunaan mata pancing nomor 5 (lima) untuk perikanan kakap dan Kerapu	DJPT	2021-2025
		2	Memfasilitasi ketersediaan mata pancing nomor 5 (lima) untuk Perikanan kakap dan kerapu	DJPT	2021-2025
6	Meningkatnya upaya- upaya perbaikan habitat kakap dan kerapu di perairan pesisir dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.	1	Rehabilitasi terumbu karang	DJPRL PEMDA	2021-2025

7	Tersedia dan tersosialisasikannya panduan penanganan limbah plastik kemasan ikan kakap dan kerapu hasil tangkapan di 6 (enam) lokasi pendaratan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.	1	Penyusunan panduan penanganan limbah plastik kemasan ikan kakap dan kerapu hasil tangkapan di 6 (enam) lokasi pendaratan	DJPRL DJPT	2021-2025
		2	Sosialisasi/ penyuluhan panduan penanganan limbah plastik kemasan ikan kakap dan kerapu hasil tangkapan di 6 (enam) lokasi pendaratan	BRSDM-KP	2021-2025
8	Berkurangnya ketergantungan penggunaan pakan rucah pada pembudidaya ikan kerapu skala besar dalam 5 tahun sebanyak 50 %.	1	Mensosialisasi -kan penggunaan pakan buatan	DJPB	2021-2025
		2	Pengaturan pembatasan penggunaan ikan rucah untuk pakan budidaya laut bagi pembudidaya skala besar	DJPB	2021-2025
		3	Pelibatan mitra usaha dalam rangka mengurangi ketergantungan ikan rucah	DJPB	2021-2025
9	Berkurangnya 25 % ketergantungan induk kakap dan kerapu dari alam untuk budidaya.	1	Sosialisasi Penggunaan Induk Kakap dan Kerapu Hasil Pemuliaan	DJPB	2021-2025
		2	Pemuliaan induk kakap dan kerapu	DJPB	2021-2025
		3	Sertifikasi Induk Kakap dan Kerapu Hasil Pemuliaan	DJPB	2021-2025

Tabel 17 Rencana aksi tujuan 2

No	Sasaran	No	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	Meningkatnya kepedulian dan komitmen pelaku usaha ikan kakap dan kerapu untuk menurunkan ikan kakap dan kerapu yang tidak layak diperdagangkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.	1	Meningkatkan jumlah perusahaan yang berkomitmen dan peduli terhadap batasan ukuran minimal yang diperdagangkan (<i>trade limit</i>).	DJPT DJPDSPKP	2021-2025
		2	Mempromosikan kepada pasar internasional untuk membeli ikan kakap dan kerapu yang berukuran sudah layak tangkap.	DJPDSPKP DJPT	2021-2025
		3	<i>Sharing</i> data dan informasi hasil tangkapan ikan kakap dan kerapu dari pelaku usaha eksportir khususnya volume ekspor ikan kakap dan kerapu <i>juvenile</i> kepada KKP.	DJPDSPKP BKIPM DJPT	2021-2025
2	Simplifikasi proses bisnis layanan penerbitan Sertifikasi Instalasi Karantina Ikan (SIKI)/cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB).	1	Mempermudah dan menyederhanakan akses pengajuan penerbitan Sertifikasi Instalasi Karantina Ikan/Cara Karantina Ikan yang Baik (SIKI/CKIB) melalui kolaborasi sistem-sistem di K/L terkait persyaratan kelengkapan dokumen	BKIPM SETJEN KP	2021-2025
		2	Mempercepat proses verifikasi dan inspeksi kelayakan Instalasi Karantina Ikan	BKIPM SETJEN KP	2021-2025
3	Sertifikasi Kesehatan Ikan Ekspor dan Domestik melalui proses yang lebih sederhana dan secara <i>online</i> .	1	Menerapkan pelaporan pengiriman komoditi Perikanan Ekspor dan Domestik oleh pengguna jasa	BKIPM SETJEN KP	2021-2025

No	Sasaran	No	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
			karantina ikan secara Online		
		2	Melakukan pendaftaran/ registrasi Pegguna Jasa Karantina Ikan	BKIPM	2021-2025
		3	Mempercepat proses pemeriksaan kesehatan ikan berdasarkan hasil surveilan Penyakit Ikan Karantina/ Penyakit Ikan tertentu di UPI yang secara konsisten menerapkan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB)	BKIPM	2021-2025
		4	Menerapkan sistem manajemen risiko yang terintegrasi untuk mempercepat proses pemeriksaan kebenaran isi dokumen (pemeriksaan fisik)	BKIPM SETJEN KP	2021-2025
		5	Menerapkan proses pembayaran PNBp pungutan jasa karantina secara Online	BKIPM	2021-2025
4	Meningkatnya mutu hasil tangkapan ikan kakap dan kerapu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.	1	Identifikasi kebutuhan es pada pusat-pusat pendaratan ikan untuk nelayan kakap dan kerapu.	DJPT DJPDSPKP	2021-2025
		2	Penyediaan dan fasilitasi es untuk pusat-pusat pendaratan ikan kakap dan kerapu tertentu (<i>ice-flake</i> , <i>ice-snow</i> , dan palkanisasi) baik oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta	DJPT DJPDSPKP	2021-2025
		3	Meningkatnya ketersediaan air bersih pada pusat-pusat pendaratan ikan kakap dan kerapu	DJPT, PEMDA	2021-2025

No	Sasaran	No	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
5	Meningkatnya pendapatan nelayan kecil perikanan kakap dan kerapu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.	1	Kajian pengembangan usaha perikanan skala kecil untuk perikanan kakap dan kerapu.	BRSDM-KP	2021-2025
		2	Pemberdayaan dan penguatan kelompok perempuan nelayan perikanan kakap dan kerapu.	BRSDM-KP DJPDSPKP	2021-2025
		3	Memfasilitasi bantuan sarana pengolahan untuk nelayan kecil	DJPDSPKP	2021-2025
		4	Memfasilitasi bantuan permodalan untuk nelayan kecil perikanan kakap dan kerapu.	BRSDM-KP DJPDSPKP BLULPMUK P	2021-2025
		5	Pembinaan peran keluarga nelayan dalam menciptakan dan mengembangkan usaha ekonomi produktif sebagai mata pencaharian alternatif.	BRSDM-KP DJPT PEMDA	2021-2025
		6	Pelatihan penguatan keuangan untuk rumah tangga nelayan kakap dan kerapu.	BRSDM-KP DJPT PEMDA	2021-2025
		7	Pengarustamaan gender dalam diversifikasi usaha sebagai upaya alternatif mata pencaharian	BRSDM-KP, DJPT, DJPDSPKP	2021-2025
6	Menjaga jaminan ketersediaan dan keterjangkauan bahan baku	1	Identifikasi pemetaan dan pemantauan pasokan dan ketersediaan ikan di Pusat Pengumpulan dan Distribusi	DJPDSPKP	2021-2025
		2	Melakukan program resi gudang	DJPDSPKP PEMDA	2021-2025
		3	Fasilitasi kerjasama antara pelaku usaha dihilir dengan pelaku usaha dihilir	DJPDSPKP PEMDA	2021-2025

No	Sasaran	No	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
		4	Fasilitasi kerjasama antara pelaku usaha dengan penyedia jasa logistik	DJPDSPKP PEMDA	2021-2025
		5	Fasilitasi sarana dan prasarana sistem rantai dingin di pusat pengumpulan dan distribusi	DJPDSPKP	2021-2025

Tabel 18 Rencana aksi tujuan 3

No	Sasaran	No	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	Operasionalisasi Lembaga Pengelolaan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (LPP WPPNRI) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.	1	Penguatan Lembaga Pengelolaan Perikanan di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (LPP WPPNRI)	DJPT	2021-2025
		2	Penyediaan SDM Pengelola LPP di masing-masing WPPNRI	DJPT SETJEN KP	2021-2025
		3	Sosialisasi Petunjuk Teknis dan SOP LPP WPPNRI pada semua <i>stakeholders</i> .	DJPT	2021-2025
		4	Penguatan Asosiasi Perikanan terkait Kakap dan Kerapu	DJPT	2021-2025
2	Berkurangnya kapal perikanan kakap dan kerapu yang berukuran > 10 GT menangkap ikan di kawasan konservasi (> 12 mil) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.	1	Sosialisasi KEPMEN-KP mengenai penetapan kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil.	DJPRL	2021-2025
		2	Sosialisasi tata batas kawasan konservasi, perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil.	DJPRL PEMDA	2021-2025
		3	Penguatan peran POKMASWAS dan POLSUS PWP3K di lokasi kawasan konservasi	PEMDA DJPSDKP	2021-2025

No	Sasaran	No	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
		4	Identifikasi produk perikanan yang diindikasikan merupakan hasil perikanan <i>destructive fishing</i>	BKIPM-KP	2021-2025
3	Meningkatkan pengawasan di Tempat Pengeluaran dan/atau di Instalasi Karantina Ikan terhadap pengeluaran secara ilegal jenis ikan yang dilindungi, dibatasi, dilarang, dan/atau bersifat invasif melalui peningkatan kapasitas SDM pengawas karantina.	1	Meningkatkan kompetensi Pejabat Karantina Ikan dalam bidang intelejen terkait pendeteksian pengeluaran secara ilegal jenis ikan yang dilindungi, dibatasi, dilarang, dan/atau bersifat invasif	BKIPM-KP	2021-2025
		2	Meningkatkan kompetensi Pejabat Karantina Ikan dalam pengawasan di Tempat Pengeluaran maupun di Instalasi Karantina Ikan terhadap adanya potensi pengeluaran secara ilegal jenis-jenis yang dilindungi, dibatasi, dilarang dan/atau bersifat invasif	BKIPM-KP	2021-2025
4	Terwujudnya kerjasama yang baik antara BKIPM dengan PT. Angkasa Pura, DJ Bea Cukai dan Kementerian Pertanian dalam pengawasan ekspor komoditas kakap dan kerapu.	1	Melakukan Nota Kesepahaman/MoU dengan PT. Angkasa Pura I (Persero) dan PT. Angkasa Pura II (Persero) terkait pemanfaatan fasilitas, saran prasarana dan akses <i>circuit closed television</i> (CCTV)	BKIPM-KP	2021-2025
		2	Membangun Platform Perjanjian kerjasama BKIPM, Barantan	BKIPM-KP	2021-2025

No	Sasaran	No	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
			dan Bea Cukai dalam rangka : pertukaran data dan informasi (<i>Single Submission and Single Profile</i>), pemeriksaan bersama yang terintegrasi (<i>Joint Inspection</i>), pemanfaatan sarana prasarana secara bersama		
5	Tersedianya kajian status pemanfaatan dan potensi perikanan kakap dan kerapu di masing-masing WPPNRI dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.	1	Melakukan kajian status pemanfaatan dan potensi perikanan kakap dan kerapu di masing-masing WPPNRI	DJPT, BRSDM-KP, KOMNASKAJISKAN	2021-2022
6	Tersedianya data perikanan kakap dan kerapu per WPPNRI dalam waktu 5 (lima) tahun.	1	Mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data produksi dari level provinsi, kabupaten, WPPNRI, pelabuhan, alat penangkapan ikan, dan jenis ikan per WPPNRI.	SETJEN-KP, DJPT, BRSDM-KP	2021-2025
		2	Perbaikan jenis, master data jenis ikan dan intensitas pendataan.	SETJEN-KP, DJPT, BRSDM-KP	2021-2025
		3	Penambahan serta penguatan kapasitas enumerator.	BRSDM-KP, SETJEN-KP, DJPT	2021-2025
		4	Pendataan dengan enumerator khusus untuk ikan kakap dan kerapu hidup yang dibudidayakan dan benihnya berasal dari hasil tangkapan /alam	DJPB, SETJEN-KP, BKIPM	2021-2025
		5	Pendataan kapal perikanan yang menangkap perikanan kakap dan kerapu	DJPT PEMDA SETJEN KP	2021-2025

No	Sasaran	No	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
		6	Penyempurnaan sistem pengelolaan data statistik budidaya, terutama untuk asal benih ikan budidaya kakap dan kerapu dari alam atau <i>hatchery</i> .	DJPB	2021-2025
7	Pemerintah daerah memiliki cara pengelolaan perikanan budidaya laut yang berkelanjutan	1	Mendorong pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan tentang cara pengelolaan perikanan budidaya laut yang berkelanjutan	DJPB	2021-2025

BAB IV PERIODE PENGELOLAAN, EVALUASI, DAN REVIU

A. Periode Pengelolaan

Guna memperoleh hasil yang optimum maka periode pengelolaan untuk melaksanakan rencana aksi ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Rencana Pengelolaan Ikan kakap dan kerapu ditetapkan.

B. Evaluasi

Evaluasi Rencana Pengelolaan Perikanan kakap dan kerapu dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan RPP yang terkait dengan:

1. input yang dibutuhkan terkait dana, sumber daya manusia, fasilitas dan kelembagaan untuk melaksanakan rencana aksi;
2. pencapaian sasaran;
3. pelaksanaan rencana aksi yang telah ditetapkan; dan
4. perlu tidaknya dilakukan perubahan rencana aksi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kegiatan evaluasi dikoordinasikan oleh Lembaga Pengelola Perikanan (LPP) WPPNRI dengan pendekatan partisipatif semua unsur pemangku kepentingan.

Hasil evaluasi dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak evaluasi dilakukan untuk digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan dalam Pengelolaan Perikanan.

C. Reviu

Peninjauan ulang (reviu) Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) kakap dan kerapu di WPPNRI dilakukan setiap 5 (lima) tahun dengan menggunakan indikator pendekatan ekosistem. Peninjauan ulang (reviu) dilakukan berdasarkan:

1. Sumber daya ikan;
2. Habitat dan ekosistem perairan;
3. Teknik Penangkapan;
4. Ekonomi;
5. Sosial; dan
6. Kelembagaan.

Peninjauan ulang dilakukan berdasarkan:

1. Perkembangan perikanan kakap dan kerapu secara global;
2. Informasi ilmiah terkini;
3. Perubahan kebijakan nasional dan perubahan peraturan perundang-undangan;
4. Perubahan tindakan pengelolaan (secara aksi);
5. Hasil yang dicapai serta permasalahan yang dihadapi; dan
6. Faktor lain yang mempengaruhi kegiatan penangkapan ikan kakap dan kerapu.

Kegiatan peninjauan dikoordinasikan oleh Lembaga Pengelola Perikanan (LPP) WPPNRI dengan pendekatan partisipatif semua unsur pemangku kepentingan.

BAB V
PENUTUP

Rencana Pengelolaan Perikanan Kakap dan Kerapu merupakan pedoman pelaksanaan pengelolaan perikanan kakap dan kerapu di seluruh WPPNRI. Pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan mempunyai kewajiban yang sama untuk melaksanakan rencana aksi yang diadopsi dalam RPP Kakap dan Kerapu secara konsisten.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Paraf:		
1.	Dirjen PT	:
2.	Plt. Sesditjen PT	:
3.	Dir. PSDI	:
4.	Korbid HOK	: